

MAKNA PEWARISAN *HARATO PUSAKO TINGGI* MINANGKABAU

PERSPEKTIF *FATH ADZ-DZARI'AH*

**(Studi Pandangan Tokoh Adat Minangkabau Kelurahan Rawa Makmur
Bengkulu)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ILHAM

230201110167



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

MAKNA PEWARISAN *HARATO PUSAKO TINGGI* MINANGKABAU

PERSPEKTIF *FATH ADZ-ZARI'AH*

**(Studi Pandangan Tokoh Adat Minangkabau Kelurahan Rawa Makmur
Bengkulu)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ILHAM

230201110167



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MAKNA PEWARISAN *HARATO PUSAKO TINGGI* MINANGKABAU
PERSPEKTIF *FATH ADZ-DZARI'AH***

**(Studi Pandangan Tokoh Adat Minangkabau Kelurahan Rawa Makmur
Bengkulu)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain Sebagian maupun keseluruhan. Maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2025

Penulis,



Muhammad Ilham
NIM 230201110167

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama MUHAMMAD ILHAM. NIM 230201110167. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**MAKNA PEWARISAN *HARATO PUSAKO TINGGI* MINANGKABAU
PERSPEKTIF *FATH ADZ-DZARI'AH***

**(Studi Pandangan Tokoh Adat Minangkabau Kelurahan Rawa Makmur
Bengkulu)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan uji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 16 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003



Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP 19840602201608011018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ilham
NIM : 230201110167
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI
Judul Skripsi : Makna Pewarisan *Harato Pusako tinggi* Minangkabau Perspektif
Fath Adz-Dzari'ah (Studi Pandangan Tokoh Minangkabau
Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 8 Januari 2025	Bab I (latar Belakang)	
2	Selasa, 21 Januari 2025	Rumusan Masalah	
3	Kamis, 23 Januari 2025	ACC Seminar Proposal	
4	Jum'at, 28 Februari 2025	Revisi Seminar Proposal	
5	Senin, 10 Maret 2025	Bimbingan Bab IV	
6	Snin, 28 April 2025	Revisi Bab IV	
7	Senin, 24 Februari 2025	Bimbingan Abstrak	
8	Rabu, 7 Mei 2025	Revisi Abstrak	
9	Rabu, 14 Mei 2025	Bimbingan Bab V	
10	Kamis, 22 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 16 Juni Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Ilham 230201110167, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


Makna Pewarisan *Harato Pusako Tinggi Minangkabau* Perspektif *Fath Adz-Dzari'ah*

(Studi Pandangan Tokoh Adat Minangkabau Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:


1. Muhammad Nuruddin, Lc., M.HI.
NIP. 199009192023211028


(-----)
Ketda Penguji

2. Miftahudin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013



(-----)
Anggota Penguji

3. Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018


(-----)
Anggota Peguji

Malang, 17 Juni 2025

Dekan.


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

MOTTO

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهَا تُنْسَى وَإِنَّهَا أَوَّلُ

شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ أُمَّتِي

“ Wahai Abu Hurairah! Belajarlah ilmu faraaidh dan ajarkanlah karena ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan, dan dia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat, nikmat dan pertolongan dalam proses penulisan skripsi yang berjudul: “Makna Pewarisan *Harato Pusako Tinggi* Perspektif *Fath Adz-Dzari'ah* (Studi pandangan Tokoh Adat Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh di perkuliahan.

5. Miftahus Sholehuddin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah membimbing penulis dengan sangat baik dan penuh kesabaran. Terimakasih juga untuk semua ilmu yang telah bapak berikan selama di perkuliahan, akan penulis gunakan dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada Bapak H. Syafril Sikumbang selaku Ketua PKDP Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian kepada tokoh adat di Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu.
8. Kepada *Niniak Mamak* dan *Bundo Kanduang* PKDP Bengkulu, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kepada Orangtua penulis, Bapak “Suherman” dan Ibu “Deni Asmalinda”. Terimakasih atas segala dukungan dan do’a yang telah diberikan dan selalu mengusahakan agar penulis sampai bisa dititik ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik dan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya dan mengharuskan anak-anaknya meraih gelar sarjana.

10. Kepada kakak penulis “Irma Yunita” terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana. Kepada adik-adik penulis “Muhammad Farhan”, “Nanda Rasyidah” dan “Dinda khairunnisa”, terimakasih selalu memberikan energi positif kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Mutasi Sudan yang telah sama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi pasca evakuasi.
12. Kepada “Dianti Gustia Sari, S.Pd”, yang sudah menemani sejak 2018, terimakasih selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, dan selalu ada untuk penulis. Terimakasih telah menjadi pendengar setia dalam berbagai hal.

Dengan selesainya tugas akhir skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 Mei 2025
Penulis,

Muhammad Ilham
NIM 230201110167

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindahalihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1978 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tukisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : *nu''ima*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النُّوءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Muhammad Ilham, NIM 230201110167, 2025. **Makna Pewarisan *Harato Pusako Tinggi* Minangkabau Perspektif *Fath Adz-Dzari'ah* (Studi Pandangan Tokoh Adat Minangkabau Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI

Kata Kunci : Makna Pewarisan, *Harato Pusako Tinggi*, *Fath Adz-Dzari'ah*

Harato Pusako Tinggi sebagai bentuk pewarisan di Minangkabau yang menjadikan perempuan sebagai pewaris yang lebih dominan sehingga ini di nilai tidak relevan pewarisan *faaraid* dalam Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendiskripsikan makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* berdasarkan pandangan tokoh adat Minangkabau dalam memaknai dari sistem pewarisan *harato pusako tinggi* yang ada dalam masyarakat Minangkabau dan di Analisa menggunakan perspektif *Fath adz-dzari'ah*

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan empiris aktualistik deskriptif. Tempat lokasi penelitian ini berada di kelurahan Rawa Makmur Bengkulu. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer berupa wawancara para tokoh adat Minangkabau yang berada di Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu, dan sumber sekunder berupa beberapa literatus yang membahas mengenai *harato pusako tinggi* dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya: Berdasarkan pandangan tokoh adat Minangkabau yang berada di Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu, dalam praktik pewarisan *harato pusako tinggi* di Kelurahan Rawa makmur seharusnya masih sama dengan daerah asalnya, yaitu Sumatra Barat dan juga menyesuaikan kondisi di daerah rantuanya. Hanya saja, belum ada ditemukan praktiknya secara langsung di perantauan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat Minangkabau yang telah lama merantau ke Bengkulu dan tidak memahami lagi adat Minangkabau. Berkaitan dengan makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* Minangkabau dengan menggunakan konsep *Fath Adz-Dzari'ah* pewarisan ini dapat dikategorikan sebagai wasilah atau *dzari'ah* dalam mencapai kemaslahatan yang lebih luas. Hal ini didasarkan pada tujuan pada pewarisan *harato pusako tinggi* yang dinilai tidak sesuai dengan pewarisan Islam, tetapi dengan menerapkannya maka kita akan mengetahui makna dari pewarisan tersebut. Dengan mengetahui lebih dalam makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* tersebut maka penulis menilai bahwa pewarisan tersebut sejalan dengan konsep *Fath Adz-Dzari'ah*.

ABSTRACT

Muhammad Ilham, NIM 230201110167, 2025. *The Meaning of Inheritance of Harato Pusako Tinggi in Minangkabau Customary Law from the Perspective of Fath Adz-Dzarī'ah (A Study of the Views of Minangkabau Traditional Leaders in Rawa Makmur Sub-District, Bengkulu)*. Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: Inheritance Meaning, *Harato Pusako Tinggi*, *Fath Adz-Dzarī'ah*

Harato Pusako Tinggi is a traditional form of inheritance in Minangkabau society that places women in a more dominant role as heirs. This practice is often considered inconsistent with the Islamic inheritance system (*farā'id*). This study aims to describe the meaning of *Harato Pusako Tinggi* inheritance based on the perspectives of Minangkabau traditional leaders and to analyze it through the lens of *Fath Adz-Dzarī'ah*.

This research is classified as empirical juridical research using an actualistic-descriptive empirical approach. The study was conducted in Rawa Makmur Sub-district, Bengkulu. Primary data were obtained through interviews with Minangkabau traditional leaders in the area, while secondary data were gathered from literature discussing *Harato Pusako Tinggi*, as well as relevant books and academic journals.

The results show that, according to the Minangkabau traditional leaders in Rawa Makmur, the practice of *Harato Pusako Tinggi* inheritance should ideally remain consistent with its origins in West Sumatra, while also adapting to conditions in the diaspora. However, direct practice of this inheritance system is rarely found in the diaspora due to the long-standing migration and declining understanding of traditional customs among Minangkabau people in Bengkulu. From the perspective of *Fath Adz-Dzarī'ah*, the inheritance of *Harato Pusako Tinggi* can be viewed as a means (*wasīlah*) to achieve broader societal benefit (*maṣlahah*). Although it may appear to conflict with Islamic inheritance law, a deeper understanding reveals its significance and underlying wisdom, thus aligning with the objectives of *Fath Adz-Dzarī'ah* in promoting social welfare and preserving customary values.

مستخلص البحث

محمد إلهام، نيم ١٦٧٠١١١٠٢٠٢٣، ٢٠٢٥. معنى توريث "هاراتو بوساكو تنجي" عند قبيلة المينانغكابو من منظور "فتح الذريعة" (دراسة لآراء زعماء العرف في حي روا ماكور، بنغكولو). بحث تخرج، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مفتاح الصالح الدين، م. ه

الكلمات المفتاحية: معنى التوريث، هاراتو بوساكو تنجي، فتح الذريعة.

تُعدّ "هاراتو بوساكو تنجي" شكلاً من أشكال الميراث العربي في مجتمع المينانغكابو، حيث تُعطى الأولوية للنساء كورثة، وهو ما يُعتبر مخالفاً لتقسيم الميراث الإسلامي (الفرائض). يهدف هذا البحث إلى وصف معنى توريث "هاراتو بوساكو تنجي" من خلال آراء زعماء العرف من قبيلة المينانغكابو، وتحليله بمنظور "فتح الذريعة".

وقد اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج القانوني الإمبريقي، باستخدام المنهج الوصفي الواقعي. وتمّ إجراء البحث في حي روا ماكور، بنغكولو. واستُخدمت فيه مصادر أولية من خلال مقابلات مع زعماء العرف من قبيلة المينانغكابو المقيمين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى مصادر ثانوية من الكتب والمراجع والمقالات المتعلقة بموضوع البحث.

وقد خلص البحث إلى أن توريث "هاراتو بوساكو تنجي" - بحسب زعماء العرف - لا يزال يجب أن يُمارس بنفس الطريقة كما هو الحال في موطنه الأصلي في سومطرة الغربية، مع مراعاة الظروف في مناطق المهجر. ولكن في الواقع، لم يتم العثور على تطبيق فعلي لهذا النظام في المهجر بسبب بُعد الكثير من أبناء المينانغكابو عن أعرافهم الأصلية. وبالنظر إلى معنى هذا التوريث من خلال مفهوم "فتح الذريعة"، يمكن اعتباره وسيلة لتحقيق مصلحة عامة أوسع. فرغم أن هذا التوريث قد لا يتوافق ظاهرياً مع الشريعة الإسلامية، إلا أن فهم معناه العميق يبيّن أنه يتماشى مع مقاصد الشريعة من خلال "فتح الذريعة".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Defenisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis Data	43

E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	47
B. Praktik Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau di Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu	54
C. Pewarisan <i>Harato Pusako Tinggi</i> adat Minangkabau menurut Perspektif <i>Fath Adz-Dzari'ah</i>	69
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
SURAT IZIN PENELITIAN	82
PEDOMAN WAWANCARA	83
CEK PLAGIASI	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	16
Tabel 1.2	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat alaminya sebagai makhluk hidup. Seperti makhluk hidup lainnya, manusia memiliki dua naluri dasar naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan keturunan. Untuk memenuhi kedua naluri ini, Allah SWT menanamkan dua jenis nafsu dalam diri manusia, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berfungsi untuk mendukung upaya mempertahankan hidup, sehingga setiap manusia membutuhkan sesuatu yang dapat dikonsumsi. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk memiliki harta.¹ Maka dari itu, kematian seseorang tidak hanya membawa dampak emosional, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, kematian menimbulkan tanggung jawab bagi orang lain terkait pengurusan jenazah. Lebih jauh, kematian juga memunculkan cabang ilmu hukum yang mengatur cara penyelesaian dan pengalihan harta peninggalan kepada keluarga atau ahli waris, yang dikenal sebagai hukum waris.²

Hukum Islam, mendefinisikan waris sebagai pemindahan semua hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Harta warisan dapat berupa uang, tanah, atau jenis kekayaan lain yang sah menurut syariat, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72

² Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 126

Sementara itu, menurut Soepomo, hukum waris adat adalah serangkaian aturan yang mengatur proses pengalihan harta benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (*immateriel*), dari satu generasi ke generasi berikutnya.³

Menurut sistem hukum warisan perdata barat, penerapan atau tidaknya hukum perdata barat di Indonesia tergantung pada golongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan tersebut. Pada waktu itu, penduduk Indonesia dibagi berdasarkan ketentuan dalam pasal 131 jo. pasal 163 Indische Staatsregeling, yang mencakup orang Belanda, orang Eropa, dan orang Jepang, yang termasuk dalam golongan satu dan dua, serta tunduk pada hukum dengan asas-asas hukum keluarga yang serupa. Selain itu, orang yang lahir di Indonesia dan diakui secara sah sebagai keturunan dari mereka yang termasuk dalam golongan dua dan tiga juga diatur dalam ketentuan tersebut.⁴

Hukum kewarisan adat adalah aturan adat yang mengatur sistem dan prinsip-prinsip kewarisan, termasuk mengenai harta warisan, pewaris, ahli waris, serta prosedur pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Secara esensial, hukum kewarisan adat merupakan hukum yang mengatur penerusan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau kepada keluarga yang bersangkutan.⁵

³ Imam Ali Khaeri, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Islam Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon,” (*Journal of Social Research, Volume I, No. 10, 2022*), 1119

⁴ Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta : Prenada Media, 2005), h., 3

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h., 72

Tradisi warisan di Sumatera Barat, atau kewarisan adat biasanya dikenal dengan "*harato pusako tinggi*" dan "*harato pusako rendah*". *Harato pusako tinggi* juga dikenal dengan sebutan harta tua. Perbedaan antara harta tinggi dan rendah terletak pada waktu perolehannya. Menurut Hamka, pusaka tinggi adalah pusaka yang "didapat dengan tembilang besi", sedangkan pusaka rendah diperoleh dengan "tembilang emas". Tembiling besi merujuk pada harta yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, sementara tembiling emas mengacu pada harta yang diperoleh melalui usaha sendiri. Selain itu, ada pula yang menyebutnya sebagai harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berumah tangga, bukan harta warisan dari orang tua ataupun yang lain. Dan *pusako tinggi* tidak dapat berubah menjadi *pusako rendah* kecuali adat minang itu sendiri tidak berdiri lagi.

Masalah *harato pusako* ini berkaitan dengan kepemilikan yang diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas berdasarkan sistem matrilineal. *Harato pusako* mencakup properti seperti sawah dan ladang, yang menjadi sumber kehidupan bagi perempuan dan anak-anaknya. Terkait dengan *harato pusako tinggi*, apabila peninggalan tersebut berupa *harato pusako tinggi*, pembagiannya mengikuti sistem kewarisan kolektif. Artinya, seluruh *harato pusako tinggi* diwariskan kepada sekumpulan ahli waris dan tidak boleh dibagi-bagi kepemilikannya. Namun, *harato pusako tinggi* dapat dikelola dengan sistem "*ganggam bauntuk*", meskipun *harato pusako tinggi* ini tidak dapat dibagi, pemilikan harta tersebut di antara ahli waris dapat diberikan kepada salah satu anggota kaum oleh mamak kepala waris. Harta tersebut

kemudian dapat dijual atau digadaikan untuk keperluan modal berdagang atau merantau, asalkan dilakukan dengan sepengetahuan dan izin dari seluruh ahli waris.⁶

Masyarakat adat Minangkabau merupakan bagian dari kelompok masyarakat adat yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu menerapkan sistem hukum adat yang berlandaskan pada semboyan "*adaik basandi syara' dan syara' basandi kitabullah*," yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya.⁷ Semboyan tersebut memiliki arti bahwa adat yang berlaku dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, setiap tindakan atau kebiasaan masyarakat di Ranah Minang (Minangkabau) yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an tidak dapat dianggap sebagai adat.

Hukum adat dalam Minangkabau yang berbasis sistem kekerabatan matrilineal memang sering menjadi problematika masyarakat, umumnya masyarakat Minangkabau sendiri. Sistem matrilineal ini mengutamakan garis keturunan ibu, yang berarti hak warisan dan kedudukan sosial diturunkan melalui ibu. Sesuai dengan sistem persekutuan matrilineal, dalam pewarisan *harato pusako tinggi* lebih mengutamakan ahli waris dari pihak perempuan daripada pihak laki-laki. Selama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak akan menerima warisan.⁸

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW* (Bandung : PT Redika Aditama 2013) , h.,55

⁷ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996:3 dan *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Gema Insani, 2014, h. 4

⁸ Mukhtar Zamzami *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, Maret 2013), 58

Sementara itu, dalam hukum Islam, sistem yang lebih dominan adalah patrilineal, yaitu garis keturunan yang diturunkan melalui ayah. Akan tetapi dalam hal ini tentu masyarakat minang tetap memegang teguh pada falsafah yang dipegangnya, “*adaik basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”

Salah satu dari kebiasaan masyarakat Minangkabau yang telah menjadi tradisi untuk dilakukan adalah kebiasaan merantau bagi laki-laki remaja yang beranjak dewasa untuk hidup mandiri di perantauan. Hal inilah yang menjadikan perkembangan tradisi pembagian *harato pusako tinggi* dapat diterapkan di masyarakat Minangkabau di tanah rantaunya, yang bertujuan untuk melestarikan adat budaya yang mereka miliki di daerah asalnya.

Sebagaimana letak geografisnya yang langsung berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat yang merupakan daerah asal masyarakat Minangkabau, Provinsi Bengkulu sudah menjadi salah satu tempat perantauan yang diminati, hingga sudah memiliki komunitasnya sendiri di setiap daerah. Salah satunya adalah Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) yang merupakan perkumpulan perantau Minangkabau yang berasal dari daerah Pariaman dan sekitar.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Sumatra Barat. Namun, tidak semua tradisi adat dan tradisi Minangkabau yang diterapkan di daerah Bengkulu. Seperti halnya pewarisan *harato pusako tinggi* yang belum pernah terjadi di Kelurahan Rawa Makmur, yang diketahui oleh tokoh adat Minangkabau belum pernah terjadi pewarisan harta tersebut.⁹

⁹ Edi Bengkel, wawancara (Malang. 9 Mei 2025)

Syari'at Islam mengajarkan bahwasanya pembagian harta waris harus dibagi habis kepada ahli waris, bahkan apabila masih terdapat sisa dari harta waris, maka harta tersebut diberikan kepada '*ashabah* yang mempunyai ikatan yang terkuat dengan pewaris. Namun, di sisi lain ada suatu masyarakat adat, yaitu Minangkabau yang memiliki semboyan "*adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*" yang justru melakukan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan pewarisan syari'at Islam. Mereka membagi pewarisan tersebut menjadi dua, yaitu *harato pusako tinggi* dan *harato pusako rendah*. Hal ini juga di diterapkan oleh masyarakat adat Minangkabau di Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu.

Mengacu pada pembahasan diatas, pertimbangan kemaslahatan menjadi aspek penting dalam menentukan suatu hukum. Bahkan inti dari *Maqashid Syari'ah* ketika melakukan sebuah *taklif* adalah untuk mempertimbangkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁰ Selain mempertimbangkan sisi *maqashid*, penetapan hukum juga memperhatikan sisi *wasa'il* (sarana). Oleh karena itu, dalam kaidah *fiqhiyyah* terdapat sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa ketetapan hukum terhadap sarana (*wasa'il*) itu sejalan dengan tujuan (*maqashid*) yang ingin dicapai.¹¹

Berangkat dari dibangun berbagai kaidah dalam penetapan hukum, salah satunya adalah kaidah *dzari'ah*, yang dijadikan pegangan oleh Imam Malik dalam berbagai produk hukumnya. Kaidah *dzari'ah* ini diterapkan sebagai

¹⁰ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Baerut: Dar al-Rasyid al-Hadisah, tt), juz 2, h. 2-3

¹¹ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *al-Furuq* (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H), juz 1, h. 166

bagian dari usaha untuk mencapai kemaslahatan.

Kata *dzari'ah* adalah bentuk tunggal yang memiliki bentuk jamak *dzaroi'* berarti sebagai sebuah sarana, jalan, penghubung, atau perantara. Dalam kajian usul fiqh, kata *dzari'ah* sering diartikan sebagai jalan untuk mencapai sesuatu yang diharamkan. Padahal, secara hukum asal jalan itu bersifat mubah atau netral. Jalan tersebut bisa menjadi haram jika tujuannya haram, dan bisa pula menjadi baik jika tujuannya baik.¹²

Namun, dalam praktiknya, ketika *dzari'ah* dipandang sebagai jalan untuk mencapai tujuan tertentu, sering kali terjadi ketidakseimbangan dalam penyikapannya. Sebab, seharusnya sebuah jalan dapat dibuka atau ditutup sesuai dengan maslahat dan mafsadatnya.

Hal ini disampaikan oleh Imam Al-Qarafi bahwa "*Tidak setiap adz-zari'ah itu wajib ditutup. Maka sebagaimana adz-dzari'ah itu wajib ditutup, wajib juga dibuka*".

Bahkan dalam keadaan tertentu, *washilah* kepada sesuatu yang tidak di syariatkan justru perlu dilakukan dengan pertimbangan apabila mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Hal ini juga disampaikan oleh Al-Qarafi yang artinya: "*Kadang wasilah kepada sesuatu yang haram itu tidak menjadi haram, jika mengarah kepada mashlahah yang lebih besar*"¹³.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini menjadi penting untuk menjelaskan makna pewarisan *harato pusako* masyarakat Minangkabau

¹² Majduddin Abu Thahir al-Fairuzabadi (w. 817 H), *al-Qamus al-Muhith* (Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1426 H), h. 717

¹³ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, juz 2, h. 42

menurut perspektif *Fath Adz-Dzari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian waris di masyarakat Minangkabau di Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu?
2. Bagaimana pewarisan *harato pusako tinggi* adat Minangkabau menurut perspektif *Fath Adz-Dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Mengidentifikasi bagaimana pembagian waris di masyarakat Minangkabau Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu.
2. Mengidentifikasi praktik pewarisan *harato pusako tinggi* Minangkabau menurut perspektif *Fath Adz-Dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Terkait dengan manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pembaharuan pengetahuan, kelengkapan referensi kepustakaan dan mampu menambah kekayaan pemikiran terkait dengan makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* di Minangkabau.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* di masyarakat Minangkabau.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi solusi sumber informasi mengenai makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* Minangkabau, dan menjadikan pihak keluarga dapat tetap rukun dan damai dalam pewarisan tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukannya.

E. Defenisi Operasional

Ada beberapa istilah yang penulis jelaskan untuk memudahkan dalam memahami penelitian dan menghindari perbedaan penafsiran dalam membacanya. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pewarisan, Pewarisan dalam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Tentang aturan peralihan ini disebut dengan berbagai nama, dalam literatur Islam ditemukan beberapa istilah seperti *Faraaid*, *Fiqh Al-Waris*, dan *Hukm Waris*.¹⁴
- b. *Harato Pusako Tinggi*, adalah harta yang didapatkan oleh orang terdahulu (nenek moyang) secara bersama-sama dan menjadi harta yang diwariskan secara turun-temurun dari garis keturunan ibu.¹⁵

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 1

¹⁵ Amir Syarifudin , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*

- c. *Fath Adz-Dzari'ah*, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu, *Fath* dan *Adz-Dzari'ah*. *Fath* artinya adalah membuka, kemenangan dan juga dapat diartikan sebagai aliran air. Sedangkan *Adz-Dzari'ah* bermakna jalan atau perantara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Konsep *Fath Adz-Dzari'ah* mengacu pada kondisi dimana sesuatu yang awalnya dilarang dapat diperbolehkan karena adanya kemaslahatan dan manfaat yang lebih besar.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh tujuan dari pembahasan penelitian yang terarah, sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya, maka sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

- a. BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi rancangan awal dari penelitian, didalamnya berisi uraian data-data utama dalam skripsi. Dalam bab ini, penulis memaparkan latar belakang yang bersifat umum tentang tujuan penelitian yang akan dilaksanakan. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal yang penting dan dijadikan sebagai pokok utama bagi pembaca dalam memahami bab-bab berikutnya. Pendahuluan ini memuat didalamnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis memaparkan penelitian terdahulu berupa karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang

(Jakarta: Gunung Agung, 1984) 122.

¹⁶ A. Hilmi, "*Fath Adz-Dzari'ah* Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia" (Undergrade Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) <https://repository.radenintan.ac.id/4165/>.

penulis lakukan. Adanya penelitian terdahulu ini bertujuan sebagai uji keorisinalitas dari penelitian ini. Sehingga penelitian ini murni penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa adanya plagiasi karya dari peneliti lain. Selain penelitian terdahulu, pada bab ini juga memuat kerangka teori yang nantinya akan dipergunakan untuk menganalisa permasalahan. Dalam penelitian penulis, tinjauan pustaka berfokus kepada pewarisan adat Minangkabau yang akan dianalisa menggunakan konsep *Fath Adz-Dzari'ah*.

- c. BAB III Metode Penelitian, Bab ini berisikan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, hingga metode pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data yang didapatkan pada penelitian yang dilakukan.
- d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* secara terperinci menurut tokoh adat Minangkabau yang berada di kelurahan Rawa Makmur dan akan dianalisa menggunakan konsep *Fath Adz-Dzari'ah*.
- e. BAB V Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diproses sebelumnya. Dalam bab ini juga memuat saran-saran atas penelitian yang telah diteliti. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dalam penelitian. Hal ini penting karena sebagai penegasan kembali (konklusi) dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan kesan keaslian dalam penelitian, selain itu juga penelitian terdahulu untuk menegaskan dan memperjelas letak perbedaan agar terhindar dari plagiasi dan pengulangan kembali karya orang lain, berikut penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Zulfa Indri pada tahun 2020, Skripsi dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau dengan judul “Tinjauan Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”¹⁷. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan harta pusaka tinggi dan peralihannya pada masyarakat hukum adat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *harato pusako tinggi* dan sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris. Perbedaannya adalah dalam penelitian oleh Zulfa Indri ini berfokus pada kedudukan harta pusaka tinggi dan bagaimana peralihannya dalam masyarakat adat, sedangkan penelitian yang penulis teliti menjelaskan tentang makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* tersebut yang kemudian dianalisa dengan menggunakan perspektif *Fath Adz-Dzari'ah*

¹⁷ Zulfa Indri, “Tinjauan Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya Pada Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020).

Kedua, penelitian yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Juwita Aryani pada tahun 2021, Skripsi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam egeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau Dalam Membangun Perekonomian Keluarga Di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Sumatra Barat Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah"¹⁸. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi dalam membangun perekonomian keluarga. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *harato pusako tinggi*. Perbedaannya adalah dalam penelitian oleh Juwita Aryani menjelaskan tentang pengelolaan harta waris pusaka tinggi dalam membangun perekonomian keluarga, sedangkan penelitian yang penulis teliti menjelaskan tentang makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* menggunakan perspektif *Fath Adz-Dzari'ah*.

Ketiga, penelitian yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni pada tahun 2021, Skripsi dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Ketentuan Harta Waris Pusaka Tinggi Minangkabau Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011)¹⁹" Skripsi ini menjelaskan apa saja yang menjadi ketentuan harta pusaka yang ada di Minangkabau dengan tinjauan hukum Islam dalam sebuah putusan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang

¹⁸ Juwita Aryani, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau Dalam Membangun Perekonomian Keluarga Di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Sumatra Barat", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹⁹ Sri Wahyuni, "Ketentuan Harta Waris Pusaka Tinggi Minangkabau Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

harato pusako tinggi. Perbedaannya adalah dalam penelitian Sri Wahyuni menjelaskan ketentuan dalam harta waris menurut tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis teliti menjelaskan pemaknaan dari pewarisan *pusako tinggi* menggunakan perspektif *Fath Adz-Dzari'ah*, dan perbedaan selanjutnya terletak pada jenis penelitian. Jenis penelitian yang ditulis oleh Sri Wahyuni merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan analisa putusan, sedangkan penelitian yang diteliti penulis adalah penelitian empiris.

Keempat, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Rozaan Padhlurrahman yang berjudul “Hukum Kewarisan *Harta Pusako Tinggi* Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)”²⁰, yang merupakan skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Rozaan Padhlurrahman ini menjelaskan bagaimana hukum dari kewarisan *harta pusako tinggi* menurut hukum kewarisan Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini menjelaskan mengenai makna dari pewarisannya dan di analisa menggunakan perspektif *Fath Adz-Dzari'ah*.

Kelima, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Arma Fitriana pada tahun 2021. Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri yang berjudul “Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam”²¹.

²⁰ Rozaan Padhlurrahman, “Hukum Kewarisan *Harta Pusako Tinggi* Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

²¹ Arma Fitriana, “Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Institut

Penelitian yang dilakukan oleh Arma Fitriani ini menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap kewarisan harta pusaka tinggi. Persamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang membahas tentang harta pusaka tinggi. Perbedaannya adalah terletak pada, penelitian Arma Fitriani ini membahas tentang bagaimana kewarisan pusaka tinggi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai makna dari pewarisan harta pusaka tinggi tersebut, selain itu perbedaannya terletak pada jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan jenis penelitian empiris.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulfa Indri “Tinjauan kedudukan harta pusaka tinggi dan peralihannya pada masyarakat hukum adat di desa Pulau Binjai kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi” 2020	Objek penelitian yang sama berupa kewarisan harta pusaka tinggi, serta jenis penelitian berupa penelitian empiris.	Fokus pembahasan penelitian sebelumnya adalah kedudukan dan peralihan harta pusaka tinggi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemaknaan dari pewarisan harta tersebut dengan menggunakan perspektif <i>Fath Adz-Dzari'ah</i> .
2.	Juwita Aryani “Pengelolaan harta pusaka tinggi kewarisan Minangkabau dalam membangun perekonomian keluarga di Nagari Pasia Talang Selatan kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Sumatra Barat	Objek penelitian yang sama, yaitu harta pusaka tinggi dan jenis penelitian yang digunakan berupa empiris.	Penelitian sebelumnya fokus membahas tentang pengelolaan harta pusaka tinggi sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas mengenai pemaknaan dari

	ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syari'ah" 2021.		pewarisan tersebut.
3.	Sri Wahyuni "Ketentuan harta waris pusaka tinggi Minangkabau tinjauan hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011)" 2021.	Objek penelitian yang sama, yaitu harta pusaka tinggi.	Fokus penelitian yang dalam penelitian tersebut adalah ketentuan dari harta waris pusaka tinggi, sedangkan penelitian yang diteliti penulis membahas tentang makna dari pewarisannya, serta penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian empiris.
4.	Rozaan Padhlurrahman "Hukum Kewarisan <i>Harta Pusako Tinggi</i> Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)" 2023.	Objek penelitian yang sama yaitu <i>harta pusaka tinggi</i> , dan jenis penelitian yang digunakan sama, yaitu menggunakan empiris.	Penelitian sebelumnya membahas mengenai hukum dari kewarisan <i>harta pusako tinggi</i> , sedangkan penelitian yang diteliti penulis membahas mengenai makna dari pewarisan dari <i>harato pusako tinggi</i> .
5.	Arma Fitriana "Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam"2021.	Objek penelitian yang sama, yaitu harta pusaka tinggi.	Penelitian sebelumnya membahas mengenai kewarisan harta pusaka tinggi sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah makna dari pewarisan harta tersebut. Serta jenis penelitian yang di gunakan penelitian terdahulu adalah normatif sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian empiris.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas, telah banyak penelitian yang membahas tentang *harato pusako tinggi* dengan berbagai perspektif dan fokus penelitian. Namun setelah ditelusuri, belum ada penelitian yang membahas tentang makna dari pewarisan harta tersebut dengan menggunakan perspektif *Fath Adz- Dzariah* dengan menggunakan pandangan tokoh adat Minangkabau di perantauan. Makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* ini menjadi penting untuk diteliti sebagai pembaharuan dan pelengkap dari penelitian terdahulu sekaligus sebagai pengetahuan baru.

B. Kerangka Teori

1. Pewarisan

a. Pengertian Pewarisan

Pewarisan dalam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Tentang aturan peralihan ini disebut dengan berbagai nama, dalam literatur Islam ditemukan beberapa istilah seperti *Faraaid*, *Fiqh Al-Waris*, dan *Hukm Waris*.²²

Faraaidh menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai masalah-masalah yang berkaitan dengan pewarisan, hal ini dikarenakan beliau berpendapat bahwa *faraaidh* merupakan bentuk jamak dari *fariidhah* yang diambil dari kata *fardhu* yang memiliki arti “penentuan”, sedangkan *fariidhah* yang bermakna “yang ditetapkan”, diartikan demikian

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 1

dikarenkan di dalamnya terdapat sesuatu yang telah ditetapkan.²³ Maka *faraaid* menurutnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kata *al-faraaid* banyak digunakan dalam menamai ilmu waris.

Waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat pada Pasal 171 huruf (a) yang berbunyi :“*hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa—siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.*”²⁴ Demikian hukum waris Islam adalah sebuah perangkat peraturan tentang pembagian harta peninggalan mayit dan juga ilmu ini mempelajari tentang bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan ajaran Islam.

b. Rukun Waris

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian waris.

Rukun waris dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Muwaris*, yaitu orang yang mewariskan hartanya atau mayit yang meninggalkan hartanya. Syarat dari *Muwaris* benar-benar tidak ada atau meninggal dunia.

Macam-macam kematian diantaranya:

a) Mati *hakiki* adalah mati yang sebenarnya, yaitu seseorang yang secara nyata dan bisa disaksikan secara fisik telah meninggal dunia, atau secara medis telah berpisah jasad dan ruhny.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2007) juz 10, 340

²⁴ Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 163

- b) Mati *hukmi* adalah mati yang diputuskan oleh seorang hakim. Misalnya seseorang yang mempunyai harta menghilang dalam waktu yang lama dan diajukan ke pengadilan.
- c) Mati *taqdiri* yaitu kematian seseorang yang ditetapkan dengan kira-kira. Misalnya tentang seseorang yang mengikuti sebuah perang yang bisa membahayakan keselamatan. Maka apabila seseorang tersebut tidak pulang and tidak ada kabarnya, maka bisa saja diperkitakan dan dengan dugaan kuat telah meninggal.²⁵
- 2) *Al-Waris* atau ahli waris, yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah maupun perkawinan yang menyebabkan kewarisan.
- 3) *Al-Mirat* yaitu harta peninggalan si mayit yang telah dikurangi dengan biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

c. Asas Kewarisan Islam

Sebagai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas dan ketentuan. Di samping hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kewarisan lainnya. Berikut ini yang merupakan asas-asas yang diterapkan dalam hukum kewarisan Islam :

1) Asas *Ijbari*

Hukum Islam menjelaskan, perpindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah wafat kepada individu yang masih hidup terjadi

²⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 91

secara otomatis, tanpa memerlukan tindakan atau kehendak baik dari pihak yang meninggal maupun dari pihak yang menerima warisan. Proses perpindahan harta seperti ini dikenal dengan istilah *ijbari*.²⁶ Secara etimologi, istilah *ijbari* berasal dari kata *jabbar* yang memiliki makna paksaan (*compulsory*), yaitu suatu kondisi di mana seseorang melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri.²⁷

Penerapan asas *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam menunjukkan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris merupakan ketentuan yang berlangsung secara otomatis atas kehendak Allah, tanpa dipengaruhi oleh kemauan pewaris maupun ahli waris. Unsur paksaan yang dimaksud tampak dalam kenyataan bahwa ahli waris tidak memiliki pilihan selain menerima warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Prinsip *ijbari* ini ditegaskan dalam firman Allah pada Surah An-Nisa' ayat 7.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam menunjukkan bahwa seseorang berhak memperoleh warisan dari kedua jalur kekerabatan, baik dari garis keturunan ayah (laki-laki) maupun dari garis keturunan ibu (perempuan). Prinsip ini menegaskan bahwa hak waris tidak terbatas pada satu sisi keluarga saja. Ketentuan mengenai asas bilateral ini secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an,

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 21-22

²⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982)

khususnya dalam Surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176.²⁸

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip bilateral berlaku antara anak dengan orang tuanya dan antara orang yang bersaudara jika pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Dalam ayat 7 menjelaskan bahwa seseorang berhak mendapatkan warisan dari ayah dan ibunya, begitu juga dengan seorang perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari ayah dan ibunya.

3) Asas Individual

Hukum Islam menetapkan prinsip kewarisan secara individual, yang berarti bahwa harta peninggalan pewaris dapat dibagikan dan dimiliki secara pribadi oleh masing-masing ahli waris. Seluruh harta warisan dinilai dalam bentuk tertentu yang dapat dibagi, kemudian dialokasikan kepada setiap ahli waris sesuai dengan porsi yang telah ditentukan berdasarkan hukum. Setiap ahli waris memiliki hak atas bagiannya masing-masing secara mandiri, tanpa ketergantungan terhadap hak ahli waris lainnya. Prinsip ini berpijak pada konsep bahwa setiap individu sebagai subjek hukum memiliki kapasitas untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban, yang dalam istilah *ushul fiqh* dikenal dengan sebutan *ahliyah al-wujub*.²⁹

4) Asas Adil dan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 20-21

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 25-26

kedudukan yang setara sebagai ahli waris, dengan hak untuk mewarisi harta peninggalan dari pewaris.³⁰ Menurut pendapat Amir Syarifuddin, asas ini dapat dimaknai sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan manfaatnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, prinsip keadilan dalam pembagian warisan dalam Islam menjadi jelas terlihat.³¹

Secara prinsipil, dapat disimpulkan bahwa perbedaan gender tidak menjadi faktor penentu dalam hak kewarisan menurut Islam. Perempuan, sebagaimana halnya laki-laki, memiliki hak yang sama kuat dalam menerima bagian warisan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7, yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas peninggalan orang tua maupun kerabat. Selanjutnya, ayat 11, 12, dan 176 dalam surah yang sama menjelaskan secara rinci kesetaraan hak tersebut, termasuk antara ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), serta saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).³²

5) Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian menjelaskan bahwa warisan semata-mata merupakan akibat dari kematian mengandung makna bahwa peralihan kepemilikan harta dari seorang individu kepada orang lain dalam konteks kewarisan hanya terjadi setelah pewaris tersebut meninggal

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 142

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 28

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 28-29

dunia.³³ Dengan kata lain, selama pemilik harta masih hidup, tidak ada perpindahan hak milik yang dapat dikategorikan sebagai warisan. Hal ini juga menegaskan bahwa segala bentuk pengalihan harta yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya, baik secara langsung maupun melalui ketentuan yang baru berlaku setelah wafatnya, tidak termasuk dalam konsep warisan menurut sistem hukum Islam.

d. Asas Kewarisan Adat

Menurut Hazairin, terdapat tiga sistem kewarisan yang diterapkan Indonesia, yaitu individual, mayorat dan kolektif. Berikut penjelasannya:

1) Asas Individual

Sistem pewarisan yang dimaksud adalah suatu mekanisme dalam masyarakat untuk mendistribusikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai ahli waris. Dalam sistem ini, harta warisan dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris tanpa membedakan status atau kedudukan masing-masing. Pola pembagian seperti ini mencerminkan prinsip keadilan yang bersifat egaliter dalam struktur sosial masyarakat. Sistem pewarisan dengan karakteristik demikian dapat ditemukan dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral, seperti pada masyarakat Jawa, di mana hubungan kekerabatan diakui melalui garis keturunan ayah dan ibu.

³³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 143

Selain itu, pola serupa juga dapat dijumpai dalam masyarakat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, meskipun dalam praktiknya, struktur kekerabatan tersebut lebih menekankan garis keturunan dari pihak ayah. Kedua masyarakat ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, tetapi juga oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu komunitas.

2) Asas Mayorat

Sistem kewarisan mayorat merupakan suatu bentuk sistem pewarisan di mana hak atas seluruh harta warisan, atau setidaknya bagian utama dari harta peninggalan keluarga, diberikan secara tunggal kepada anak tertua dalam keluarga tersebut. Dalam konteks ini, anak tertua diposisikan sebagai penerus utama tanggung jawab keluarga, baik secara sosial dan ekonomi.³⁴ Sistem ini mencerminkan pola pewarisan yang tidak egaliter, karena tidak semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama atau seimbang. Praktik pewarisan mayorat umumnya bertujuan untuk menjaga kesinambungan kepemilikan harta keluarga, terutama jika berkaitan dengan tanah, rumah, atau harta pusaka lainnya yang dianggap memiliki nilai simbolis dan historis.

Contoh penerapan sistem kewarisan ini dapat dijumpai dalam masyarakat di Sumatera Selatan dan Bali, di mana peran anak tertua sangat penting dalam menjaga kelangsungan garis keturunan dan

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 16

mempertahankan nama baik serta kehormatan keluarga. Sistem ini sekaligus memperlihatkan adanya hubungan erat antara struktur sosial dan nilai-nilai budaya dalam menentukan pola distribusi warisan di suatu masyarakat.

3) Asas Kolektif

Sistem kewarisan kolektif merupakan suatu bentuk pewarisan yang dilaksanakan secara kelembagaan, di mana lembaga yang dimaksud adalah keluarga sebagai suatu kesatuan kekerabatan yang bersifat genealogis. Dalam sistem ini, warisan tidak dibagi-bagikan secara individual kepada masing-masing ahli waris, melainkan tetap dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota keluarga yang tergabung dalam ikatan kekerabatan tersebut.³⁵

Warisan yang dimaksud umumnya berupa harta tidak bergerak, seperti tanah pertanian atau lahan garapan, yang memiliki fungsi ekonomi sekaligus nilai simbolis dalam struktur sosial masyarakat. Pola pembagian dalam sistem ini tidak merujuk pada pembagian fisik atas aset, melainkan pada pembagian giliran dalam mengelola, menggarap, dan menikmati hasil dari warisan tersebut. Dalam praktiknya, sistem kewarisan kolektif ini cenderung memberikan peran utama kepada perempuan sebagai penerima hak waris, sedangkan laki-laki hanya diperbolehkan untuk memungut atau mengambil hasil dari tanah atau harta tersebut, tanpa memiliki hak

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 16

kepemilikan langsung. Oleh karena itu, warisan jenis ini sering disebut sebagai harta pusaka, yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu atau sistem matrilineal.

Salah satu contoh nyata dari penerapan sistem kewarisan kolektif dapat ditemukan dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam pengelolaan harta warisan. Sistem ini tidak hanya mencerminkan struktur sosial yang khas, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai budaya lokal membentuk praktik pewarisan yang berbeda dari sistem individual.³⁶

Jadi, dari ketiga sistem kewarisan tersebut, yang dipakai dalam sistem kewarisan Minangkabau adalah sistem kewarisan kolektif atau kelembagaan, dimana yang berhak menerima warisan adalah keluarga dalam satu kaum menurut garis matrilineal, bukan perorangan.

e. Pewarisan di Masyarakat Minangkabau

Pewarisan harta Minangkabau terbagi menjadi dua jenis, yaitu *harato pusako tinggi* dan *harato pusako randah*, berikut penjelasannya:

Harato pusako tinggi, menurut LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima dari niniak ke mamak, dari mamak diturunkan kepada kemenakan menurut garis

³⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982), 15

keturunan ibu.³⁷ Menurut M. Rasjid Manggis *harato pusako tinggi* adalah sebuah hutan yang sekaang disebut dengan “*ulayat*”. Selain hutan ada beberapa kategori yang dapat menjadi *harato pusako tinggi* diantaranya adalah hutan daan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai.³⁸

Menurut Hamka, *harato pusako tinggi* merujuk pada harta warisan yang diperoleh secara turun-temurun dari leluhur, yang dalam istilah tradisional disebut sebagai tembilang besi.³⁹ Sementara itu, pusako rendah merupakan harta yang diperoleh melalui hasil jerih payah atau usaha pribadi, yang disebut sebagai tembilang emas. Selain kedua kategori tersebut, terdapat pula istilah harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Pewarisan *harato pusako tinggi* mengikuti sistem waris adat Minangkabau, di mana harta tersebut diwariskan secara kolektif berdasarkan garis keturunan ibu (sistem matrilineal). *harato pusako tinggi* tidak diperkenankan untuk dijual atau digadaikan demi kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan individu tertentu. Pengelolaan dan pemanfaatan *harato pusako* dilaksanakan di rumah gadang dan berada di bawah wewenang kaum perempuan. Dalam forum musyawarah yang melibatkan kaum, suku, maupun nagari, kaum

³⁷ LKAAM Sumatra Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, (Padang: Sako Batuah, 2002), 86

³⁸ M. Rasjid Manggis, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*, (Padang: Sridharma, 1971), 202

³⁹ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 96

perempuan memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa kaum ibu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjaga serta mempertahankan hak atas harta pusaka yang dimiliki.

Harato pusako randah merupakan harta kekayaan yang diperoleh melalui hasil jerih payah atau usaha sendiri, termasuk pula harta yang diperoleh dari pencaharian bersama antara suami dan istri. Menurut Yaswirman, apabila *harato pusako randah* tersebut tetap dipertahankan keutuhannya oleh ahli waris, tidak diperjualbelikan atau dibagi-bagikan, dan kemudian diwariskan secara berkelanjutan kepada generasi berikutnya sehingga asal-usulnya sulit ditelusuri, maka harta tersebut dapat berubah status menjadi *harato pusako tinggi*.⁴⁰

Ada kalanya kondisi di mana *harato pusako tinggi* sebenarnya berasal dari *harato pusako randah* yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun dan asal-usul kepemilikannya tidak lagi dipermasalahkan. Setelah harta tersebut diwariskan menurut ketentuan adat, maka statusnya berubah menjadi *harato pusako tinggi*. Fenomena ini banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau saat ini. Hal serupa juga diungkapkan oleh Hamka, yang menjelaskan bahwa harta pusaka rendah dapat mengalami perubahan status menjadi *pusako tinggi*, sedangkan sebaliknya, *pusako tinggi* tidak dapat dialihkan menjadi pusaka rendah, kecuali jika sistem adat tidak lagi dijalankan. Hamka

⁴⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilinea Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 155

menegaskan bahwa “*faraaidh* tidak dapat masuk kemari,”⁴¹ mengingat pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak diperbolehkan untuk dibagi, melainkan diwariskan secara turun-temurun kepada keturunan dalam satu kaum (suku). Dalam hal ini, kaum hanya diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengambil hasil dari harta tersebut.

Harta pusaka rendah yang berasal dari hasil usaha suami istri pada dasarnya diwariskan kepada anak-anak berdasarkan ketentuan hukum Islam, yaitu melalui pembagian *faraidh*. Dalam Kongres Tungku Sajarangan yang diselenggarakan pada tahun 1952, disepakati bahwa harta pusaka tinggi diwariskan kepada kemenakan, sementara harta pusaka rendah dibagikan sesuai dengan hukum *faraaidh*.⁴² Namun demikian, apabila harta pusaka rendah tersebut tidak dibagi dan tetap dipertahankan keberadaannya dalam keluarga hingga diwariskan secara turun-temurun, maka statusnya berubah menjadi harta pusaka tinggi. Dalam kondisi ini, pewarisannya mengikuti aturan adat Minangkabau, yaitu diwariskan kepada kemenakan menurut sistem matrilineal.

2. Harato Pusako Tinggi

a. Pengertian Harato Pusako Tinggi

Harato pusako tinggi adalah harta yang diwarisi secara temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. *Harato pusako tinggi* juga disebut dengan harta bersalin, karena persalinan terjadi selanjutnya. Hak pemilikan, penguasaan berada ditangan perempuan tertua disetiap

⁴¹ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, 96

⁴² LKAAM Sumatra Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, 70

tingkatan pengelompokan mereka. Hasil usaha pertanian atau komersial dari *pusako tinggi* disimpan dan dikelola oleh pihak perempuan tertua tersebut.

Dalam pewarisan adat Minangkabau, *harato pusako tinggi* berlaku keturunan adat sebagai berikut:

*Babirik-birik tabang ka lansek
 Dari lansek ka tunggak tuo
 Ka tunggak tuo kayu baterah
 Tareh nan tapak tuo
 Dari niniak turun ka gaek
 Dari gaek turun ka uo
 Dari uo turun ka mande
 Dari mande turun ka puan*

Artinya:

Berbirik-birik terbak ke lansek
 Dari lansek ke tonggak tua
 Tonggak tua kayu berteras
 Teras yang tampak tuan
 Dari nenek buyut turun ke buyut
 Dari buyut turun ke nenek
 Dari nenek turun ke ibu
 Dari ibu turun ke perempuan⁴³

Suatu harta dapat dikatakan sebagai *harato pusako tinggi* apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) tidak dapat diketahui asal-usul hartanya, 2) dimiliki oleh masyarakat Minangkabau secara bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama, 3) tidak dapat berpindah tangan keluar dari masyarakat suku Minangkabau yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh masyarakat tersebut secara bersamaan.⁴⁴

⁴³ Amir M. S, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1999), 94

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, 216

Harato pusako tinggi awalnya merupakan harta yang menjamin kehidupan anak, kemenakan. Bahkan *harato pusako tinggi* hanya bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, kecuali ada beberapa faktor yang dapat membuatnya berkurang sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki Rumah Gadang, artinya ketika Rumah Gadang perlu diperbaiki, tetapi tidak memiliki biaya yang cukup, maka boleh untuk menggadaikan *harato pusako tinggi* tersebut. Karena dalam adat Minangkabau, Rumah Gadang merupakan pusat dalam administrasi kekerabatan matrilineal dan lambang keutuhan dari organisasi kaum.
- 2) Gadis Dewasa Belum Bersuami, yang berarti untuk mengawinkan perempuan yang cukup dewasa tetapi belum juga menikah adalah suatu yang kurang dan sangat memalukan keluarga, untuk menutup malu dan kurang tersebut segala upaya diusahakan termasuk dari dana *harato pusako tinggi*.⁴⁵
- 3) Biaya Mayat Terbujur di Tengah Rumah, artinya biaya pengurusan jenazah, termasuk semua yang menyangkut dengan peristiwa kematian, maka *harato pusako tinggi* boleh digadaikan apabila benar-benar tidak memiliki biaya kepengurusan jenazah.
- 4) *Pambangkik Batang Tarandam*, artinya untuk menegakkan penghulu, karena penghulu sebelumnya telah meninggal dan jabatannya belum ada yang menggantikan. Dalam adat Minangkabau acara bertegak penghulu membutuhkan biaya yang besar. Maka inilah yang menjadu

⁴⁵ Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Dua Pasambahan Adat di Minangkabau* (Bandung:: Remaja Karya, 1978), 53.

syarat mutlak untuk terlaksananya adalah dengan kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan harta tersebut.

b. Jenis – Jenis *Harato Pusako Tinggi*

Jenis *harato pusako tinggi* sangat beragam, tergantung pada sumber bentuk, serta fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Adapun jenis-jenis *harato pusako tinggi* sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Menurut segi bendanya, *harato pusako tinggi* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
 - a) Tanah, adalah tanah dengan segala yang tumbuh di atasnya.
 - b) Bukan tanah, adalah segala sesuatu yang bukan berbentuk tanah.
- 2) Segi bentuknya, dibedakan menjadi dua macam diantaranya:
 - a) Hutan tinggi, adalah tanah yang belum diolah dan dijadikan tanah pertanian.
 - b) Hutan rendah, adalah berupa tanah yang telah diigarap diusahakan menjadi tanah dan perumahan.
- 3) Dari segi asalnya, bagaimana caranya harta atau tanah itu berada di tangan seseorang yang telah mati dan akan beralih kepada ahli waris ada tiga cara diantaranya:
 - a) Harta pusaka atau dipusakai yaitu harta yang didapat seseorang dari angkatan sebelumnya yang merupakan akibat dari kematian angkatan tersebut.
 - b) Harta pencaharian, yaitu harta yang didapat seseorang dari hasil

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Lingkungan Adat Minangkabau*, 212

usahanya sendiri.

- c) Harta hibah, yaitu harta yang dimiliki seseorang atau beberapa orang sebagai hasil pemberian dari orang lain bukan disebabkan oleh kematian yang punya harta.⁴⁷
- 4) Dari segi penggunaan, dalam hal ini tanah atau harta dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Hak bersama, adalah harta yang dimiliki haknya secara genggam beruntuk oleh kaum secara kolektif hingga tidak dapat ditentukan bagian masing-masing anggota kaum dan tidak dapat pula untuk dibagi pribadi anggota kaum tersebut.
 - b) Bukan hak bersama, adalah harta yang tidak dapat dikelompokkan kepada harta bentuk pertama diatas. dalam artian, ini dapat dimiliki oleh pihak tertentu dalam kaum tanpa ikut serta pihak lainnya.⁴⁸

c. Penerima *Harato Pusako Tinggi*

Pada hakikatnya *harato pusako tinggi* diturunkan suatu kaum dari generasi ke generasi kepada perempuan tertua garis keturunan ibu. Hal ini juga melingkupi hak untuk mengelola harta tersebut. Dalam peralihan *harato pusako tinggi* sudah otomatis diwariskan ke anak perempuan sejak dia lahir tanpa perlu menunggu.⁴⁹ Tetapi disisi lain untuk anak laki-laki yang nanti bertanggungjawab dalam mengelola dan mengatur *harato*

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Lingkungan Adat Minangkabau*, 216

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Lingkungan Adat Minangkabau*, 218

⁴⁹ Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), 29

pusako tinggi, *Niniak Mamak* melakukan musyawarah dengan kaum adat atau suku untuk menentukannya.

Pada keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan dan hanya anak laki-laki maka anak laki-laki tersebut boleh mengelola, memiliki, ataupun menjual. Hal ini jelas dikarenakan *harato pusako pusako tinggi* tersebut secara garis keturunan sudah terputus, dan dalam kondisi ini jika memang sudah tidak ada anak perempuan dan hanya ada anak laki-laki, maka diperbolehkan dibagi kepada sesama laki-laki. Tetapi apabila masih ada anak perempuan dalam satu persukuan yang dekat, maka dia yang berhak atas harta tersebut dengan cara kesepakatan kaum.

d. Pengelolaan *Harato Pusako Tinggi*

Pengelolaan *harato pusako tinggi* dibagi adil oleh perempuan tertua yang masih ada dalam suatu suku dari garis keturunan ibu, kemudian pengalokasian dan pengaturan hasil dari pengelolaan *harato pusako tinggi* tersebut diatur oleh penghulu suku bersama-sama dengan Mamak Kepala Waris. Terakhir, hasil dari pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kaum tersebut.⁵⁰

3. *Fath Adz-Dzari'ah*

Agama Islam, membagi sumber hukum yang digunakan untuk menjalankan syariat menjadi dua, yaitu yang sudah disepakati dan diperdebatkan keabsahannya. Sumber hukum yang disepakati antara lain adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Sementara itu, sumber hukum

⁵⁰ Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, 31

yang masih menjadi perdebatan meliputi: *Istihsan*, *Istishab*, *Maslahah Mursalah*, *Sadd Adz-Dzariah*, dan *Fath Adz-Dzari'ah*.

Diantara sumber hukum yang masih diperdebatkan keabsahannya adalah *Fath Adz-Dzari'ah*. Secara etimologis, istilah *dzari'ah* bermakna "jalan yang mengantarkan kepada sesuatu." Dalam terminologi para ulama ushul fiqh, *dzari'ah* didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan atau sarana yang berpotensi mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat⁵¹. Muhammad Abū Zahrah menjelaskan bahwa dalam pengertian bahasa, *dzari'ah* berarti perantara, sedangkan dalam istilah syariat, merujuk pada sesuatu yang menjadi jalan terhadap hal yang diharamkan atau yang dihalalkan.

Hukum dari sarana tersebut mengikuti hukum dari tujuannya. Apabila ia menjadi perantara menuju sesuatu yang haram, maka hukumnya juga haram, dan apabila ia mengarah kepada sesuatu yang diperbolehkan, maka hukumnya pun mubah. Bahkan, apabila suatu kewajiban tidak dapat terlaksana kecuali melalui sarana tertentu, maka sarana tersebut menjadi wajib hukumnya.⁵²

Konsep *Fath Adz-Dzari'ah* dipahami sebagai penetapan hukum terhadap suatu perbuatan yang pada asalnya bersifat mubah, namun karena perbuatan tersebut dapat menjadi sarana bagi terwujudnya suatu perbuatan yang dianjurkan ataupun diperintahkan oleh syariat, maka hukum perbuatan

⁵¹ Al-Qurthuby, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, 158

⁵² Muhammad Jawad Al-Mughniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah: al-Ja'fari, Al-Hanafī, Al-Maliki, Asy-Syafi'I, Al-Hambali*. (Beirut: Dar Al-'Ilm Lil Al Malayin, 2964) 107-108

itu dapat berubah menjadi dianjurkan (*istihbāb*) atau bahkan diwajibkan (*ijāb*).

Oleh sebab itu, *Fath Adz-Dzarī'ah* merujuk pada tindakan yang memiliki potensi untuk mengantarkan kepada sesuatu yang dipandang baik oleh syariat, termasuk hal-hal yang bersifat sunnah maupun wajib.

Dari syarat di atas, Ibnu Qoyyim membagi *Dzarī'ah* berdasarkan dampak yang diberikan menjadi 4 macam yaitu:

- 1) Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan. Seperti perbuatan mabuk-mabukan yang sudah pasti merusak akal, ataupun perbuatan zina yang berakibat pada rusaknya keturunan.
- 2) Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan sebagai sesuatu yang merusak. Contohnya adalah nikah muhallil, pernikahan yang bertujuan agar wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya, bisa kembali dengan suami sebelumnya karena ia sudah menikah dengan laki-laki lain. Hukum nikah memang terbagi juga menjadi mubah, namun di sisi lain, nikah muhallil sendiri merupakan perbuatan yang haram dalam Islam.
- 3) Perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan tidak ditujukan kepada kemungkaran, tetapi kemungkinan terjadinya suatu kemungkaran. Hal ini seperti berhiasnya seorang wanita yang masih dalam masa *iddah* dan *ihdadnya*, tidak ada larangan untuk berhias, namun dalam kondisi berduka seperti itu harusnya istri menunjukkan belasungkawa atas kematian suaminya.

- 4) Perbuatan yang semula mubah, namun kerusakan yang terjadi juga kecil. Seperti kebolehan melihat wanita ketika akan dipinang, walaupun melihat lawan jenis bisa menimbulkan syahwat, namun dalam kondisi ini boleh dilakukan.⁵³

Al-Qarafi berpendapat bahwa ada dua metode penentuan hukum, yaitu *maqâshid* dan *wasâ'il*. *Maqâshid* adalah tujuan utama dari hukum Islam dalam mendapatkan kemaslahatan dan mencegah dari kerusakan, sementara *wasâ'il* adalah sarana untuk mencapai hukum tersebut. Menurut beliau kata *adz-dzari'ah* identik dengan wasilah atau jalan, Al-Qarafi, berkata dalam kitabnya:

اعلم أنّ الذريعة كما تجب سدّها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإنّ الذريعة هي : وسيلة

فكما أنّ وسيلة المحرّم محرّمة فوسيلة الواجب واجبة

“Ketahuilah, bahwa Adz-Dzarī‘ah (wasilah/perantara) sebagaimana ditutup, maka terkadang wajib pula untuk dibuka. Ia bisa menjadi makruh, disunnahkan dan dibolehkan. Maka sesungguhnya Adz-Dzarī‘ah adalah sarana. Maka sebagaimana sarana menuju yang haram adalah haram, begitu pula sarana menuju yang wajib adalah wajib.”

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa *Adz-Dzarī‘ah* mempunyai sifat netral, tidak hanya identik dengan yang haram.⁵⁴ Maka Al-Qarafi, dalam kitabnya membagi menjadi tiga macam: *pertama*, *Adz-Dzarī‘ah* yang disepakati harus ditutup. *Kedua*, *Adz-Dzarī‘ah* yang telah disepakati harus dibuka. *Ketiga*, *Adz-Dzarī‘ah* yang diperdebatkan ditutup atau dibuka.

Konsep *Adz-Dzarī‘ah* dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak,

⁵³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 453.

⁵⁴ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *al-Furuq*, 33

melainkan bersifat kondisional; dalam situasi tertentu, sarana tersebut dapat ditutup (*Saad Adz-Dzari'ah*), namun dalam kondisi lain justru dapat dibuka (*Fath Adz-Dzari'ah*). Hal ini didasarkan pada makna dasar *Adz-Dzari'ah* yang merupakan jalan atau perantara untuk mencapai suatu tujuan tertentu, baik tujuan tersebut bernilai positif maupun negatif. Meskipun demikian, dalam praktiknya, istilah *Adz-Dzari'ah* sering kali dipahami secara sempit sebagai sarana yang mengarah kepada keburukan atau sesuatu yang diharamkan saja. Kadang wasilah dari sesuatu yang haram itu perlu dibuka atau dilakukan jika ada *masalah* yang lebih besar. Al-Qarafi mengatakan sebagai berikut :

قد تكون وسيلة المحرمة غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة

"Kadang, wasilah (jalan) kepada sesuatu yang haram itu perlu dibuka, apabila mengarah kepada kemaslahatan yang lebih besar."⁵⁵

Fath Adz-Dzari'ah bisa diterapkan ketika terjadinya sesuatu yang haram itu harus dibuka karena adanya maslahat yang lebih penting. Munculnya teori ini sangat berkaitan dengan adanya kaidah fiqih yang berbunyi: "Perintah untuk melaksanakan suatu perkara, adalah perintah mengusahakannya juga"⁵⁶ Dari kaidah tersebut tentu sangat berkaitan dengan adanya teori ini, hal ini dikarenakan *Fath Adz-Dzari'ah* ini difahami dengan membuka suatu jalan untuk mencapai suatu tujuan/perkara yang diinginkan.

⁵⁵ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *al-Furuq*, 42

⁵⁶ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah," *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 297

Salah satu contoh penggunaan *Fath Adz-Dzari'ah* di masa yang sekarang ini adalah adanya transaksi jual beli alat pertanian. Pada dasarnya perkara yang diutamakan disini adalah pelaksanaan zakat yang merupakan rukun Islam bagi umat Islam, tetapi bagaimana caranya agar seorang muslim tersebut bisa menunaikan zakat tersebut juga harus diusahakan. Termasuk dalam zakat adalah berupa zakat pertanian yang meliputi bahan makanan pokok ataupun biji-bijian, namun bagaimana agar lahan atau sawah yang digarap bisa menghasilkan bahan pokok tersebut jika tidak dibarengi dengan penggunaan alat-alat pertanian di dalamnya.

Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam suatu komunitas masyarakat tentunya memiliki adat istiadat yang berkembang di antara mereka sekaligus sudah diwarisi secara turun temurun. Dalam kaidah fikih, adanya adat atau tradisi yang berkembang dalam suatu daerah bisa di jadikan sebagai sumber hukum. Tradisi bisa dimaknai dengan pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima di dalam benak orang-orang. Perlu diketahui, tidak semua adat bisa dijadikan sebagai hukum. Secara garis besar, adat terbagi menjadi empat kelompok yang meliputi:

- a) Adat yang dari unsur substansial serta tata cara pelaksanaannya memang mengandung kemaslahatan. Adat seperti ini tentu memiliki kemaslahatan yang lebih banyak daripada mudhorotnya, adat dalam bentuk ini juga yang diterima penuh dalam Islam.
- b) Adat yang sudah lama berkembang yang sebenarnya memiliki masalah,

tetapi dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam, karena hal tersebut perlu disesuaikan lagi antara adat tersebut dengan ajaran Islam.

- c) Adat yang sudah berkembang lama yang dalam prinsip ataupun pelaksanaannya mengandung mudhorot yang lebih banyak, adat dalam bentuk inilah yang ditolak Islam secara mutlak.
- d) Adat yang telah berlangsung lama dan sudah diterima di masyarakat yang dikarenakan tidak adanya mudhorot di dalamnya, dan juga tidak bertentangan dengan dalil yang datang kemudian, namun adat tersebut belum terserap dalam Islam.⁵⁷

⁵⁷ Husnul Haq, "Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 301, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295>

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian dapat dipastikan selalu melakukan metode dalam memperoleh hasil. Hal ini merupakan instrumen penting dalam bertindak, sehingga dapat mempermudah penulis dalam menganalisa data yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut juga dengan empirical legal research. Secara sederhana penelitian empiris diartikan sebagai penelitian yang dikaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer yang diperoleh dari masyarakat.⁵⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan empiris aktualistik deskriptif⁵⁹. Pendekatan ini akan berfokus pada realitas empiris yang dianggap sebagai gejala budaya dan hukum. Dengan pendekatan akan menggambarkan secara detail mengenai makna dalam pewarisan harato pusako tinggi dengan realitas empiris yang ada di masyarakat menurut pandangan tokoh adat Minangkabau. Penelitian ini juga selaras dengan salah satu dari jenis

⁵⁸ Bachtiar, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangeran Selatan: Umpan Press, 2018), 61

⁵⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 304

pendekatan penelitian empiris, yaitu *research on the effect of the role of law on legal issues*,⁶⁰ yang berarti penelitian hukum adat yang berimplikasi terhadap isu hukum yang ada di masyarakat Minangkabau.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilaksanakannya penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah di kelurahan Rawa Makmur Bengkulu. Adapun Bengkulu sendiri terletak di pesisir selatan pulau Sumatra yang berbatasan langsung dengan Sumatra Barat disebelah utara. Dalam penelitian ini penulis memilih Provinsi Bengkulu dikarenakan terdapat banyak sekali perantau masyarakat Minangkabau yang bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu khususnya di Kelurahan Rawa Makmur. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkumpulan perantau Minangkabau mulai dari tingkat provinsi, daerah, maupun suku. Sehingga ini menjadi menarik untuk menjadi lokasi penelitian.

D. Jenis Data

Sumber data yang dimaksud adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif atau kualitatif.⁶¹ Maka jenis data yang penulis gunakan terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

⁶⁰ Miftahus Sholehuddin, "Understanding Legal Research: A Comprehensive Guide to Methods, Theories, and Scope" *Research Repository*, no. 1(2022): 5. <https://repository.uin-malang.ac.id/12884.pdf>

⁶¹ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Gadjah University Press, 2004)

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari berbagai sumber data yang diteliti, yaitu berupa wawancara terhadap tokoh masyarakat adat Minangkabau yang berada di Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tambahan dalam menganalisa suatu kejadian, yang diperoleh dari berbagai sumber studi kepustakaan yang berupa buku-buku, skripsi, artikel, dan penelitian terdahulu lainnya yang membahas mengenai makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* Minangkabau dan Fath Adz- Dzari'ah.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pencarian informasi penulis kepada informan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan sarana telekomunikasi.⁶² Jenis wawancara yang digunakan adalah jenis *purposive sampling*⁶³. Dalam metode tersebut penulis akan menentukan beberapa orang yang merupakan tokoh adat Minangkabau dari Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu untuk menjadi narasumber. Dengan metode ini penulis menyiapkan

⁶² M. Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, n.d., 1-4

⁶³ Faizar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 132

beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan makna dari pewarisan *harato pusako tinggi*. Wawancara tersebut dilakukan dengan semi terstruktur yaitu dimana penulis mengajukan pertanyaan dengan fleksibel, namun tidak menyimpang dengan topik pembahasan.

F. Metode Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Mencari data yang relevan dengan topik yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) baik dari toko buku, perpustakaan, media internet dan medi-media lain yang membahas terkait dengan *harato pusako tinggi* Minangkabau di Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu

2. Klasifikasi

Data yang sudah didapat supaya memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus melalui klasifikasi data. Klasifikasi data ini bertujuan untuk menentukan adanya keterkaitan dan ketersambungan dengan topik penelitian terhadap data yang sesuai kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian mengenai *harato pusako tinggi*.

3. Analisis

Setelah mencari data, melakukan klasifikasi data, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi dan analisis.

Tahap ini dilakukan dengan tujuan supaya menghindari terjadinya kontradiksi antara data yang satu dengan data yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian. Dalam hal ini penulis akan menganalisa fenomena dari *harato pusako tinggi* yang ada di Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu dengan menggunakan perspektif *Fath Adz- Dzari'ah*.

4. Kesimpulan

Setelah melalui tahapan diatas, maka yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan ini berisi hasil dari temuan penelitian. Dalam kesimpulan ini penulis menyimpulkan tentang makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* Minangkabau dengan pandangan tokoh adat dan kemudian dianalisa menggunakan perspektif *Fath Adz- Dzari'ah*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

1. Profil Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP)

Persatuan Keluarga Daerah Piaman atau biasa yang lebih dikenal dengan sebutan PKDP, yaitu suatu organisasi sosial yang menaungi masyarakat Minangkabau yang berasal dari Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman ditengah rantainya. Dalam kepengurusannya organisasi PKDP mempunyai kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berkedudukan di Jakarta dan mempunyai cabang di seluruh Indonesia, baik tingkat wilayah maupun daerah.

Dampak dari pergerakan perantauan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga ke luar negeri, menjadi alasan perlunya wadah dalam menampung dan memfasilitasi pada perantau Minangkabau khususnya Pariaman sebagai media silaturahmi dan membangun rasa kekeluargaan. Maka dengan inisiatif tersebut para tokoh Pariaman membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) yang saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, terkhusus bagi perantau Pariaman di kota Bengkulu.⁶⁴

Kota Bengkulu dengan kedudukannya sebagai ibu kota yang banyak diminati oleh perantau khususnya daerah Pariaman, maka organisasi PKDP

⁶⁴ Syafril Sikumbang, wawancara, (Malang. 26 April 2025)

juga turut didirikan oleh perantau Pariaman di kota Bengkulu pada 29 April 1982 hingga sekarang. Untuk periode sekarang yang diketuai oleh Syafril Sikumbang dengan masa bakti 2022-2027. DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PKDP Kota Bengkulu melingkupi tiga cabang PKDP yang membawahi kecamatan-kecamatan di Kota Bengkulu. Diantaranya, DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Lingkar Timur yang melingkupi kecamatan Gading Cempaka, Singaran Pati, Kampung Melayu dan Selebar, DPC Pasar Minggu melingkupi Kecamatan Ratu Samban, Ratu Agung, Sungai Serut dan teluk Segara, serta satu DPC PKDP Muara Bangkahulu yang hanya meliputi satu kecamatan dikarenakan penduduk perantau Minang yang berasal dari Pariaman paling banyak menduduki kecamatan tersebut.⁶⁵

2. Visi dan Misi Organisasi

PKDP mempunyai motonya tersendiri dalam mewujudkan tujuan dari organisasi, dengan moto *“Saciok Bak Anak Ayam, Sadancian Nan Bak Basi, Berek Samo Dipikua Ringan Samo Dijinjang”*. moto inilah yang dipegang teguh oleh masyarakat PKDP dalam bersosialisasi, tolong menolong, dan mempererat ikatan kekeluargaan antar masyarakat Pariaman di perantauan, serta ikut berpartisipasi aktif dalam kemajuan kampung halaman dan tanah rantaunya.

Visi dari organisasi Persatuan keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu yaitu *“Mempereat Tali Silaturahmi Antar Sesama Perantau Pariaman yang Terdapat di Kota Bengkulu.”* Dengan visi yang telah

⁶⁵ Syafril Sikumbang, wawancara, (Malang. 26 April 2025)

dirumuskan ini, maka dalam mewujudkannya, perlu adanya misi dari organisasi. Misi dari organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman tersebut diantaranya:

- 1) Menjaga agar tetap terjalinnya tali silaturahmi antar pengurus organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu.
- 2) Menumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan dan kekeluargaan yang erat antar pengurus organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu.⁶⁶

3. Struktur Organisasi

Sebagaimana organisasi semestinya, PKDP juga memiliki bentuk struktural yang melingkupi koordinasi dengan dewan pimpinan di atasnya, yang mana organisasi ini memiliki Dewan Pimpinan Pusat yang bertempat di Jakarta, Dewan Pengurus Wilayah yang menempati ibu kota di setiap Provinsi, dan Dewan Pengurus Daerah yang ditempatkan diseluruh kabupaten atau kota dan terakhir Dewan Pengurus Cabang untuk menempati setiap kecamatan-kecamatan.

Secara struktural, organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu berada di bawah naungan dewan pelindung yang terdiri atas Wali Kota Bengkulu, Forum Komunikasi Daerah Piaman (FKDP) Kota Bengkulu, para Ninik Mamak dari DPD PKDP Kota Bengkulu, serta Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Bengkulu. Di samping itu, organisasi ini juga didukung oleh keberadaan dewan penasehat

⁶⁶ Syafril Sikumbang, wawancara, (Malang. 26 April 2025)

dan dewan kehormatan sebagai pendamping dewan pelindung. Adapun struktur organisasi PKDP Kota Bengkulu dibagi ke dalam beberapa bagian yang meliputi pengurus inti dan bidang-bidang tertentu. Pengurus inti terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum, serta tiga orang Wakil Ketua. masing-masing Wakil Ketua memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan bidang-bidang yang berada di bawah kewenangannya.

Tabel 1.2
Struktur Pengurus PKDP

No.	Nama	Jabatan	Koor. Bidang
1.	Syafril Sikumbang	Ketua PKDP	-
2.	Dasri Citra Koto	Bendahara	-
3.	Ahmad Irfan	Sekretaris	-
4.	Zulheendri Tanjung	Wakil Ketua I	- Keorganisasian, Kaderisasi dan Keanggotaan. - Pendidikan dan Pembangunan SDM. - Pembangunan dan Swadaya. - Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
5.	Sultan Guntur	Wakil Ketua II	- Dakwah dan Agama. - Humas. - Informasi dan Hubungan Antar lembaga. - Pemberdayaan Wanita dan <i>Bundo Kanduang</i> .
6.	Irwan Cendana	Wakil Ketua	- Kesenian dan

		III	Kebudayaan. - Pemuda dan Olahraga
--	--	-----	--------------------------------------

Wakil Ketua I bertugas sebagai koordinator bagi sejumlah bidang yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain bidang keorganisasian, kaderisasi dan keanggotaan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, pembangunan dan swadaya, serta bidang hukum dan perlindungan masyarakat. Kemudian, Wakil Ketua II memiliki tanggung jawab atas bidang dakwah dan keagamaan, bidang sosial, bidang hubungan masyarakat, informasi dan hubungan antar lembaga, serta bidang pemberdayaan perempuan dan Bundo Kandung. Sementara itu, Wakil Ketua III berperan dalam melakukan pembinaan terhadap bidang kesenian dan kebudayaan, serta bidang kepemudaan dan olahraga.⁶⁷

4. Manajemen Organisasi

PKDP Kota Bengkulu memiliki sistem organisasi berupa pembagian tugas dan arah gerak untuk kemajuan organisasi. Dalam komposisi kepengurusan DPD PKDP terdapat bidang-bidang dengan mempunyai tugas tersendiri untuk membantu pergerakan organisasi.⁶⁸ Diantara bidang bidang tersebut yaitu :

1) Bidang Keorganisasian, Kaderisasi, dan Keanggotaan

Bidang keorganisasian, kaderisasi dan keanggotaan dalam organisasi ini adalah bidang yang bergerak dalam pembinaan kader dan anggota, serta manajemen organisasi baik bidang internal dan eksternal

⁶⁷ Syafril Sikumbang, wawancara, (Malang. 26 April 2025)

⁶⁸ Syafril Sikumbang, wawancara, (Malang. 26 April 2025)

organisasi.

2) Bidang Dakwah dan Agama

Bidang dakwah dan agama ini bertugas untuk mengatur organisasi dalam lingkup kegiatan dakwah dan keagamaan. Dalam bidang ini juga bertanggung jawab terhadap rencana gerak yang mengarah kepada dakwah dan agama.

3) Bidang Kesenian dan Kebudayaan

Bidang ini memiliki tanggungjawab utama dalam mengatur serta mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan seni dan budaya di lingkungan organisasi. Salah satu fokus utama bidang ini adalah untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal minangkabau dan memperkenalkan budaya tersebut di tanah rantau.

4) Bidang Sosial

Bidang sosial dalam organisasi ini bertanggungjawab atas koordinasi dan pengelolaan kegiatan organisasi yang berkaitan dengan sosial, kemanusiaan, penggalangan dana, bakti sosial serta bentuk kepedulian sosial lainnya.

5) Bidang Humas, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

Sebagaimana namanya, bidang ini mempunyai tanggung jawab utama dalam mengelola komunikasi publik, hubungan antar masyarakat dan menjalin hubungan strategis antar lembaga eksternal. Bidang ini memastikan tersampainya informasi yang akurat, transparan dan dan

konstruktif kepada masyarakat luas maupun internal organisasi.

6) Bidang Pemberdayaan Zakat

Bidang ini mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah di lingkungan organisasi. Tanggung jawab ini mencakup penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat kepada mustahik zakat secara transparan dan dan tepat sasaran.

7) Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM

Bidang ini bertugas sebagai pelaksana kegiatan pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan organisasi. Hal ini diwujudkan dengan adanya penyelenggaraan pelatihan, seminar, workshop, beasiswa pendidikan, serta pembinaan berlanjutan.

8) Bidang Pembangunan dan Swadaya

Peran penting dalam bidang ini adalah pada pengaturan dan pengelolaan semua hal yang berkaitan dengan aset serta realisasi fisik dan material dari kebutuhan organisasi. Serta bidang ini juga berupaya menangani inisiatif swadaya dalam

9) Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang hukum dan perlindungan masyarakat memiliki tanggung jawab serta kewenangan dalam menangani seluruh aspek yang berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk pemberian perlindungan hukum dan sosial bagi masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup kegiatan Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu.

10) Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu unsur penting dalam struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan strategis dalam merumuskan, mengoordinasikan, serta melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya pemuda dan aktivitas keolahragaan.

11) Bidang Pemberdayaan Wanita dan *Bundo Kanduang*

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan *bundo kanduang* memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengatur, mengoordinasikan, serta melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, baik secara individu maupun kolektif. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam membina dan memperkuat peran *bundo kanduang* sebagai wadah kultural yang merepresentasikan nilai-nilai adat dan peran strategis perempuan dalam masyarakat Minangkabau. Fungsi utama bidang ini mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan program kerja, serta pengawasan terhadap kebutuhan dan dinamika yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas perempuan dan penguatan kelembagaan *bundo kanduang* dalam lingkungan organisasi.

B. Praktik Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau di Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu

Masyarakat Minangkabau pada dasarnya merupakan masyarakat yang

beragama Islam. Masyarakat ini dilingkupi dengan dua kekuatan, yaitu adat dan agama. Kekuatan inilah yang mempunyai nilai yang disebut hukum yang patuh pada ketentuan agama sebagai muslim dan sebagai masyarakat Minangkabau yang patuh kepada adat. Dua hal ini yang merupakan makna dari falsafah hidup Minangkabau, yaitu “ *adaik basandi syara’ dan syara’ basandi kitabullah*”. Bahwa hukum adat yang harus tunduk kepada hukum syari’at yang bersumber dari *Kitabullah*.

Aturan kehidupan masyarakat Minangkabau haruslah sesuai dengan syari’at Islam yang kemudian aturan tersebut dijadikan sebagai hukum adat yang berlaku dengan cara diundangkan oleh pemerintah. Setiap aturan-aturan adat tersebut tidak boleh menyimpang dari ajaran agama Islam. Termasuk dalam aturan perwarisan adat. Selain dari pewarisan harus mengikuti adat, aturan tersebut juga harus sejalan dengan hukum waris dalam Islam.

Masyarakat adat Minangkabau selain menerapkan kewarisan menurut *faraaid* atau dalam istilah Minangkabau adalah *harato pusako randah*., mereka juga menggolongkan harta waris tersebut kedalam *harato pusako tinggi*. Menurut hasil wawancara dengan informan pertama Bapak Edi Bengkel selaku *Niniak Mamak* Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) mengenai defenisi dari *harato pusako tinggi*, mengatakan:

”Harato pusako tinggi itu harto yang diturunkan turun temurun dari orang tuo, niniak mamak kito dulu yang dari garis keturunan ibu ke kemenakan yang tino dari keturunan ibu jugo, atau biasonyo disebut matrilineal, tapi kalau dalam adat Minangkabau, pusako tinggi tu biasonyo diperuntukkan bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan besamo kaum atau suku. Dan yang punyo nyo jugo atas namo besamo atau kaum dari geris

*keturunan ibu. Biasanyo harto iko bentuknyo berupo tanah, bangunan, sawah atau ladang bukan berbentuk duit.*⁶⁹

”*Harato pusako tinggi* itu harta yang diturunkan secara turun-temurun dari orangtua, *niniak mamak* kita terdahulu dari garis keturunan ibu ke anak dan keponakannya yang perempuan dari keturunan ibu, biasanya disebut dengan *matrilineal*, tapi dalam adat Minangkabau, harta itu bukan diberikan untuk kepentingan pribadi tetapi kepentingan bersama atau kaum dari garis keturunan ibu. Biasanya harta ini berbentuk tanah, bangunan, sawah atau ladang. Bukan berbentuk uang.”

Selanjutnya, Ibu Nongrianti, selaku Bundo Kandung dalam Persatuan

Keluarga Daerah Piaman (PKDP) menambahkan:

”*Pusako tinggi dalam adat Minangkabau itu setau ibu, harato nan lah ado sajak zaman dulu, harato nan diturunkan ka sakaum, atau sasuku jo awak, sifaiknyo tu kolektif atau ndak buliah dijua, ndak lo buliah diwariahkan ka anak. Hak pakai bukan hak milik kapado urang satu kaum*”⁷⁰

”*Pusako Tinggi* dalam istilah adat Minangkabau itu sepengetahuan ibu, harta yang sudah ada sejak zaman dulu, harta yang diturunkan untuk yang satu kaum atau satu suku sama kita, sifatnya kolektif atau tidak boleh dijual, tidak boleh juga diwariskan kepada anak. Hak pakai, bukan hak milik kepada orang yang satu kaum.”

Menurut bapak Edi Bengkel, *harato pusako tinggi* merupakan harta yang diturunkan dari orang tua atau *niniak mamak* dari garis keturunan ibu ke keponakan, atau biasanya disebut dengan sistem *matrilineal*. Akan tetapi dalam adat Minangkabau, *harato pusako tinggi* bukan diperuntukkan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama kaum atau suku. Kemudian, kepemilikan harta tersebut adalah kepemilikan bersama atau kaum yang

⁶⁹ Edi Bengkel, wawancara (Malang, 9 Mei 2025)

⁷⁰ Nongrianti, wawancara (Malang, 10 Mei 2025)

biasanya berupa tanah, bangunan, sawah atau ladang, dan bukan berupa uang.

Dijelaskan juga oleh Ibu Nongrianti bahwasanya *harato pusako tinggi* Minangkabau adalah harta kolektif yang diturunkan secara turun-temurun dari garis keturunan ibu. *Pusako tinggi* ini bukanlah harta yang bersifat individual sebagaimana kebanyakan harta warisan tetapi harta ini bersifat komunal dan merupakan hak pakai dari kaum yang diwariskan.

Pewarisan yang diturunkan secara turun-temurun, tentu mempunyai proses dalam menentukan anak yang berhak mendapatkan *harato pusako tinggi* tersebut. Dalam proses penurunan ini dijelaskan pula oleh Bapak Edi Bengkel sebagai berikut:

“Pewarisan harato pusako tinggi di Bengkulu, khususnya Kelurahan Rawa Makmur harusnya tentu menerapkan apa yang yang diterapkan di daerah asal (Minangkabau). Tapi jugo menyesuaikan samo daerah rantau awak. Karno, dima bumi dipijak disinan langik dijunjuang. Biasonyo paralihan dengan musyawarah besamo niniak mamak samo anggota kaum mancaro mufakaik. Dan untuk sejauh iko belum ado proses peralihan itu, karno orang yang lah lamo dirantau lah banyak yang yang buto samo adat, trus idak menerapkannyo lagi.”⁷¹

“Pewarisan *harato pusako tinggi* di Bengkulu, khususnya di Kelurahan Rawa Makmur seharusnya menerapkan apa yang sudah diterapkan di daerah asalnya (Minangkabau). Tetapi juga menyesuaikan dengan daerah perantauan kita. Karena, dimana kaki di pijak disana langit dijunjung. Biasanya peralihan ini dilakukan dengan musyawarah bersama *niniak mamak* dengan anggota kaum mencari kesepakatan. Dan sejauh ini, belum ada proses peralihan itu, karena perantau Minangkabau yang telh lama di perantauan sudah buta dengan adat dan tidak menerapkannya lagi.”

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Edi Bengkel, dapat disimpulkan

⁷¹ Edi Bengkel, wawancara (Malang, 9 Mei 2025)

bahwa proses pewarisan harta pusaka tinggi di Bengkulu, khususnya di Kelurahan Rawa Makmur, idealnya mengikuti prinsip-prinsip adat Minangkabau sebagai daerah asal. Namun, dalam praktiknya, pewarisan tersebut juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya daerah perantauan. Prinsip "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung" menjadi pedoman dalam menyeimbangkan adat asal dengan kondisi lokal.

Secara adat, peralihan harta pusaka tinggi dilakukan melalui musyawarah antara niniak mamak dan anggota kaum untuk mencapai mufakat. Namun demikian, hingga saat ini proses pewarisan tersebut belum banyak dilakukan karena sebagian besar perantau Minangkabau yang telah lama menetap di perantauan cenderung tidak lagi memahami ataupun menerapkan adat secara utuh.

Adapun penjelasan dari Ibu Nongrianti selaku *Bundo Kandung* di PKDP Bengkulu menjelaskan:

“Harato pusako tinggi di Bengkulu sendiri, alun ado praktik pusako tinggi tu, bahkan mungkin ndak ka ado. Sebab harato pusako tinggi itu hanyo berlaku di Minang sajo. Adopun praktiknyo dilakukan jo niniak mamak”⁷²

“Harato pusako tinggi di Bengkulu sendiri, belum ada praktik pusako tinggi itu, bahkan mungkin tidak akan ada. Sebab pusako tinggi itu hanya berlaku di Minang saja. Adapun praktiknya dilakukan oleh niniak mamak”

Dari penjelasan *bundo kanduang* diatas, bahwa pada dasarnya, *harato pusako tinggi* belum pernah benar-benar diterapkan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa konsep pusako tinggi secara adat hanya berlaku di wilayah

⁷² Nongrianti, wawancara (Malang, 10 Mei 2025)

Minangkabau, bukan di daerah perantauan. Meskipun secara normatif seharusnya pewarisan dilakukan oleh niniak mamak melalui mekanisme musyawarah adat.

Seiring dengan perkembangan zaman, tentu dalam praktik pewarisan juga mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Perubahan dalam penerapan *harato pusako tinggi* ini juga dijelaskan oleh *niniak mamak* sebagai berikut:

“Dasarnya dak ado perubahan yang mencolok dalam penerapan praktik kewarisan harato pusako tinggi, karno memang belum ado dipraktikkan orang Minang di Bengkulu. Tetapi di Sumatra Barat nyo dewek, generasi mudo kini ko lah banyak kelonggaran dalam pemahaman harato pusako tinggi, idak terlalu memahami adat matrilineal, lebih mengutamakan waris nasional yang sifatnya individual. Misalnya warisan ke anak kandung baik lanang ataupun tino dah dak nengok garis keturunan ibu lagi. Selain itu jugo ado kecendrungan generasi kini memecah bahkan menjual harato pusako tinggi yang padahal dak dibolehkan adat. Iko penyebabnya biasonyo faktor ekonomi atau lah dak ado lagi yang menempati daerah itu”⁷³

“Dasarnya, tidak ada perubahan yang mencolok dalam penerapan praktik kewarisan *harato pusako tinggi*, karena memang belum ada di praktikkan orang Minang Bengkulu. Akan tetapi di Sumatra Barat sendiri, generasi mudanya sekarang sudah banyak kelonggaran dalam pengetahuan *harato pusako tinggi*, tidak memahami adat matrilineal, lebih memilih waris nasional yang sifatnya individual. Misalnya warisan ke anak kandung baik ke anak laki-laki maupun perempuan, sudah tidak melihat garis keturunan ibu lagi. Selain itu juga kecendrungan generasi sekarang memecah bahkan menjual *harato pusako tinggi* yang padahal itu dilarang oleh adat. Ini penyebabnya biasanya faktor ekonomi atau sudah tidak menempati daerah tersebut.”

⁷³ Edi Bengkel, wawancara (Malang, 9 Mei 2025)

Adapun pendapat dari Ibu Nongrianti selaku *Bundo Kandung* PKDP, sebagai berikut:

*“Idak ado perubahan, mungkin sacaro umum adaik di Minangkabau mode itulah praktiknyo dari dulu, Cuma ndak tau juo kito praktiknyo di daerah awak kan, dek karno kito lah lamo tingga di tanah ratau. Mungkin ado penyelewengan, nan manyalahgunoan harato itu.”*⁷⁴

“Tidak ada perubahan, mungkin secara umum adat di Minangkabau seperti itulah praktiknya dari dulu, Cuma tidak tahu juga kita praktiknya di daerah kita kan. Karena kita sudah lama tinggal di tanah rantau. Mungkin ada penyelewengan, yang menyalahgunakan harta itu.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, Bapak Edi Bengkel menjelaskan bahwasanya, praktik pewarisan harta pusaka tinggi di kalangan masyarakat Minangkabau perantauan di Bengkulu belum pernah diterapkan secara nyata di tanah rantau, karena adat tersebut dianggap hanya relevan di wilayah asal, yaitu Minangkabau. Di sisi lain, di Sumatra Barat sendiri terjadi pergeseran nilai di kalangan generasi muda, yang cenderung meninggalkan sistem pewarisan matrilineal dan lebih memilih sistem waris nasional yang bersifat individual. Selain itu, muncul kecenderungan untuk memecah atau menjual harta pusaka tinggi karena alasan ekonomi atau tidak lagi tinggal di daerah asal, meskipun hal tersebut bertentangan dengan adat.

Pewarisan adat *harato pusako tinggi* Minangkabau adalah pewarisan yang menggunakan sistem matrilineal. Oleh karena itu, maka perempuan menjadi posisi penting dalam pewarisan tersebut. Dalam peralihannya, ada anak perempuan tertentu yang diberi kepercayaan untuk meneruskan

⁷⁴ Nongrianti, wawancara (Malang, 10 Mei 2025)

keberlangsungan *harato pusako tinggi* dengan alasan dan pertimbangan yang disepakati. Berikut penjelasan dari *niniak mamak* mengenai yang berhak penerima *harato pusako tinggi*:

“Dalam adat Minangkabau, harato pusako tinggi itu adolah harto tambilang ameh. Harato yang diharapkan idak akan berubah selamo Minangkabau ado. Harto iko milik kaum, kaum itu, satu anggota yang mempunyoi satu garis keturunan ibu atau nenek. Diberi hak masing-masing, yang tino tertuo dalam suatu kaum yang punyo hak pakai, yang lanang punyo hak atur. Mako tino lah yang berhak meneruskan itu, dan lanang yang mengatur dan mengelolanyo. Terus kenapo tino? Karno tino lah yang kelak menjago, yang ngurus harto itu di kampung kito di saat yang lanang pai merantau.”⁷⁵

“Dalam adat Minangkabau, harato pusako tinggi itu adalah harta tembilang emas. Harta yang diharapkan tidak akan berubah selama Minangkabau ada. Harta ini adalah milik kaum, kaum itu suatu anggota yang mempunyai satu garis keturunan ibu atau nenek. Diberi hak masing-masing, yang perempuan tertua dalam satu kaum mempunyai hak pakai, sedangkan yang laki-laki yang mengatur dan mengelolanya. Kemudian mengapa perempuan? Karena perempuanlah yang nanti akan menjaganya, yang akan mengurusnya di kampung kita disaat yang laki-laki pergi merantau.”

Kemudian, dalam kesempatan wawancara yang sama, *Bundo Kanduang* menjelaskan sebagai berikut:

“Padusi nan tatuo di keluargo awak. Dek karno laki-laki banyak marantau, dek banyak marantau tulah, ka padusi diagiah, padusi jarang marantau tu makonyo disurah hak pakai, padusi nan mamakai. Nan kaduo, harato pusako tinggi itu sajak dulu, dari nenek moyang awak ka padusi, dan itu bukan harato ayah bundo awak tapi dari niniak-niniak awak, awak mandapekan sajo lai, padusi lah nan maolahnyo. Tujuannyo disampiang itu kok ado nan susah kan ado nan nampak untuak diolahnyo. Nan katigo, saandainyo nan laki-laki badunsanak awak kok ratah nyo bakaluargo, payah lai hiduiknyo bakaluargo, itulah guno dunsanak nan padusi untuak manarimo dunsanak laki-laki. Artinyo kok payah hidueknyo awak nan maagiah makan dunsanak laki-laki tadi,

⁷⁵ Edi Bengkel, wawancara (Malang, 9 Mei 2025)

*samantaro nyo dapek hiduik lo.*⁷⁶

“Perempuan tertua dalam keluarga kita. Karena laki-laki banyak yang merantau itulah ke perempuan diberikan. Perempuan jarang yang merantau, maka dari itulah diberikan hak pakai, perempuan yang memakai. Kedua, *harato pusako tinggi* itu daari dulu, dari nenek kita ke perempuan dan bukan dari ayah bunda kita tetapi dari nenek kita. Kita hanya mendapatkannya saja. Perempuan lah yang mengelolanya, tujuannya disamping itu karena apa bila ada keluarga yang susah hidupnya, maka ada yang akan dihasilkannya. Ketiga, seandainya ada laki-laki kerabat kita jika ada keretakan keluarganya, sulit hidupnya berkeluagra, itulah fungsi dari keluarga yang perempuan untuk menerima kerabat lakilaki. Atrinya, apabila ada yang sulit hidupnya kita yang memberi makan jerabat laki-laki tadi, sementara itu dia dapat hidup lebih layak juga.”

Merujuk pada pandangan Bapak Edi Bengkel dan Ibu Nongrianti, dapat disimpulkan bahwa dalam adat Minangkabau, *harato pusako tinggi* merupakan harta warisan turun-temurun yang memiliki nilai simbolik dan kultural yang sangat tinggi. Harta ini diwariskan melalui garis keturunan ibu dan menjadi milik kaum, yaitu kelompok keluarga yang memiliki satu garis keturunan matrilineal. Perempuan, khususnya yang tertua dalam kaum, diberikan hak pakai atas harta pusaka tersebut karena posisinya yang menetap di kampung halaman, sedangkan laki-laki umumnya merantau.

Selain sebagai bentuk pelestarian adat, penempatan perempuan sebagai pemegang hak pakai juga berfungsi sebagai jaminan sosial bagi keluarga. Dalam situasi ekonomi yang sulit, harta pusaka ini dapat menjadi sumber daya untuk membantu anggota keluarga, termasuk kerabat laki-laki yang mengalami kesulitan hidup. Dengan demikian, peran perempuan dalam pengelolaan *harato*

⁷⁶ Nongrianti, wawancara (Malang, 10 Mei 2025)

pusako tinggi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga strategis dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan kaum secara keseluruhan.

Proses pewarisan *harato pusako tinggi* di Minangkabau tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab niniak mamak serta bundo kanduang sebagai pilar utama dalam menjaga keberlanjutan warisan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Edi Bengkel selaku *Niniak Mamak* masyarakat adat Minangkabau di Kelurahan Rawa Makmur:

“Peran Niniak Mamak secara adat Minangkabau adalah sentral dalam pewarisan harato pusako tinggi. Nyo bukan tokoh adat bae, tapi jugo penjago dan penentu keberlangsungan nilai-nilai adat dalam kaum dan jugo sebagai pengatur, penasehat, dan pengawas terhadap siapa bae yang berhak menerimo atau mengelola harto itu. Niniak mamak lah yang bermusyawarah bersamo kaum untuk menentukan kemenakan yang dianggap pantas, bertanggungjawab dan biso menjago kepentingan kaum bersamo. Yang terpenting itu peran Niniak Mamak dalam harato pusako tinggi nyo yang bertugas menjago pewarisan adat supaya sesuai kek adat, idak keluar jalur matrilineal agar dak ado konflik sesama ahli waris.”⁷⁷

“Peran *Niniak Mamak* secara adat Minangkabau adalah sentral dalam pewarisan *harato pusako tinggi*. Dia bukan tokoh adat saja, tetapi juga sebagai penjaga dan penentu keberlangsungan nilai-nilai adat dalam kaum dan juga sebagai pengatur, penasehat, dan pengawas terhadap siapa saja yang berhak menerima atau mengelola harta itu. *Niniak mamak* lah yang bermusyawarah bersama kaum untuk menentukan keponakan yang dianggap pantas, bertanggungjawab dan bisa menjaga kepentingan kaum bersama. Yang terpenting itu, peran *Niniak Mamak* dalam *harato pusako tinggi*, mereka lah yang bertugas menjaga pewarisan adat agar sesuai dengan adat, tidak keluar jalur matrilineal agar tidak ada konflik sesama ahli waris.”

Selanjutnya, adapun peran *Bundo Kanduang* dalam pewarisan *harato pusako tinggi* dijelaskan oleh Ibu Nongrianti sebagai berikut:

⁷⁷ Edi Bengkel, wawancara (Malang, 9 Mei 2025)

“Yo, menurut ibu, peran *Bundo Kanduang* dalam *pusako tinggi*, karano di rantau ko awak, ndak begitu nampak, Cuman kalo ka kampung awak, saandaiyo ado mode itu, ado *pusako tinggi* itu, ado *harato kaum* tu. Nah itu, kito paliang ado maagiahkan nasehat, mambimbiang, atau maagiah masukan ka anak-anak atau kapado keluarga nan lain nan ingin memliki *harato pusako iko*, bangso iko ndak buliah dibagi do. Paliang awak mambari tau kalo *harato pusako tinggi* ko hanyo hak pakai bukan hak milik. Kaduo tingkatan peran badunsanak, badunsanak kito kuaik, Minang badunsanak.”⁷⁸

“Ya, menurut ibu, peran *Bundo Kanduang* dalam *pusako tinggi*, karena diperantauan ini kita ga begitu nampak. Tetapi kalo di kampung halaman kita, seandainya ada yang seperti itu, ada *harato pusako tinggi* itu, ada harta kaum itu. Nah itu, kita cuma memberi masukan kepada anak-anak atau kepada keluarga yang lain yang ingin menguasai *harato pusako* ini, bahwa ini tidak bisa dibagi. Paling kita memberi tahu kalau *harato pisako tinggi* ini hak pakai bukan hak milik. Kedua, tingkatan peran bersaudara, bersaudara kita akan kuat. Minang bersaudara.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Bengkel dan Ibu Nongrianti, dapat disimpulkan bahwa *Niniak Mamak* dan *Bundo Kanduang* memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem pewarisan *harato pusako tinggi* dalam adat Minangkabau. *Niniak Mamak* memiliki peran sentral sebagai pemimpin adat yang bertanggung jawab dalam menjaga kesinambungan pewarisan harta pusaka sesuai dengan garis keturunan matrilineal. Selain itu berfungsi sebagai pengatur, penasihat, dan pengawas dalam proses pewarisan, termasuk menentukan siapa yang dianggap layak dan bertanggung jawab dalam mengelola *harato pusako tinggi*. Peran ini sangat penting untuk menjaga agar pewarisan tidak menimbulkan konflik serta tetap berada dalam koridor adat dan nilai-nilai budaya Minangkabau.

⁷⁸ Nongrianti, wawancara (Malang, 10 Mei 2025)

Sementara itu, *Bundo Kanduang* memiliki peran sebagai penjaga keharmonisan dalam kaum serta pemberi pemahaman mengenai nilai dan fungsi *harato pusako tinggi*. Ia turut mengingatkan anggota keluarga, terutama generasi muda, bahwa *harato pusako tinggi* bukan merupakan hak milik pribadi, melainkan hak pakai yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama kaum. Selain itu, *Bundo Kanduang* juga berperan dalam memperkuat hubungan kekeluargaan serta menjaga nilai persaudaraan di tengah masyarakat.

Pewarisan *harato pusako tinggi* dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya sekadar proses penyerahan harta warisan, tetapi juga tedapat berbagai hikmah yang penting bagi masyarakat Minangkabau. Berikut penjelasan dari Bapak Edi Bengkel sebagai *Niniak Mamak*:

*“Niniak kito terdahulu yang menerapkan pewarisan iko pasti idak semeno-meno dalam menerapkannyo. Ado maslahat atau hikmah dari pewarisan iko. Misalnyo, sebagai masyarakat matrilineal, tentu harato pusako tinggi yang diterapkan iko menjadi ciri khas masyarakat kito. Yang kedua, harato pusako tinggi ko bertujuan sebagai perekat atau pemersatu sosial dalam kaum, harto iko difungsikan untuk menjago kesejahteraan kaum kito. Ketiga, pewarisan iko digunokan jugo sebagai jaminan sosial ekonomi anggota kaum yang membutuhkan. Keempat harto iko jugo bisa untuk menjago keberlanjutan identitas diri, jadi melalui harato pusako tinggi iko anak-cucu kito bisa mengenal asal-usulnyo.”*⁷⁹

“Nenek kita terdahulu yang menerapkan pewarisan ini pasti tidak semena-mena dalam menerapkannya. Ada maslahat atau hikmah daari pewarisan ini. Misalnya, sebagai masyarakat matrilineal, tentu *harato pusako* yang diterapkan ini menjadi ciri khas masyarakat kita. Kedua, *harato pusako tinggi* ini bertujuan sebagai perekat dan pemersatu sosial dalam kaum, harta ini difungsikan untuk menjaga kesejahteraan kaum kita. Ketiga, pewarisan ini juga digunakan sebagai jaminan sosial

⁷⁹ Edi Bengkel, wawancara (Malang, 9 Mei 2025)

dan ekonomi anggota kaum yang membutuhkan. Keempat, harta ini juga bisa untuk menjaga keberlanjutan identitas diri, jadi melalui *harato pusako tinggi* ini anak-cucu kita bisa mengenal asal-usul mereka.”

Selanjutnya, Ibu Nongrianti sebagai *Bundo Kanduang* menjelaskan mengenai hikmah dari pewarisan *harato pusako tinggi*, sebagai berikut:

“Hikmahnyo, pertamo harato iko ndak sio-sio kok saandainyo laki-laki pai marantau, ado nan manjago. Nan kaduo, bisa lo mambantu, mangangkek drajat saudara padusi. Katigo, marupokan tampek bapulang, tampek mangaikan silaturahmi antaro saudara laki-laki jo padusi. Misalno tadi ibu jalehan kok saandainyo nyo bacakak jo urang rumahnyo, ado dunsanak awak nan batampek. Tampek singgah atau tampek tingga samantaro manjalang nyo dapek tampek tingga nan lumayan.”⁸⁰

“Hikmahnya, pertama harta ini tidak sia-sia apabila seandainya laki-laki pergi merantau, ada yang menjaga. Kedua, bisa juga membantu, mengangkat derajat saudara perempuan. Ketiga, merupakan tempat silaturahmi antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Misalnya tadi ibu jelaskan, semisal berkelahi saudara laki-laki ini dengan istrinya, ada kerabat kita yang bertempat. Tempat singgah atau tempat tinggal sementara menjelang dia dapat tempat tinggal yang layak.”

Pewarisan *harato pusako tinggi* dalam masyarakat Minangkabau mengandung hikmah yang mendalam, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Berdasarkan penjelasan Bapak Edi Bengkel dan Ibu Nongrianti, pewarisan ini berfungsi sebagai identitas masyarakat matrilineal, alat pemersatu kaum, dan juga menjadi jaminan sosial bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Selain menjaga keberlanjutan harta oleh perempuan di kampung, pewarisan ini juga mempererat hubungan kekeluargaan dan menjadi

⁸⁰ Nongrianti, wawancara (Malang, 10 Mei 2025)

sarana perlindungan bagi kerabat yang mengalami kesulitan, sehingga nilai-nilai adat dan solidaritas tetap terjaga.

Sebagai masyarakat yang mempunyai selogan “*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah.*” Adat di Minangkabau harusnya tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Edi Bengkel sebagai berikut:

“Kok diliek dari sistem, harato pusako tinggi dalam adat Minangkabau memang berbeda kek hukum Islam. Dalam Islam, warisan dibagi secaro individual, baik lanang ataupun tino, lah jeleh di dalam Al-Qur’an. Sedangkan di adat Minangkabau, harato pusako tinggi dibagi secaro kolektif ke kaum dari garis ibu dan dikelola kek kemenakan lanang. Tetapi di Minangkabau jugo ado warisan yang namonyo harato pusako rendah, harto yang didapek dari penghasilan keluarga. Nah itulah warisan yang sesuai dengan hukum warisan Islam. Berbeda kek harato pusako tinggi yang sebenaroyo bukan warisan dalam arti milik pribadi, melainkan itu amanah yang dijago untuk kepentingan besamo suatu kaum. Kalau dalam Islam itu seperti wakaf. Jadi dak ado pertentangan samo sekali dengan syari’at.”⁸¹

“Jika dilihat dari sistem, *harato pusako tinggi* dalam adat Minangkabau memang berbeda dengan hukum Islam. Dalam Islam, harta warisan dibagi secara individual, baik laki-laki maupun perempuan, sudah jelas di dalam Al-Qur’an. Sedangkan di adat Minangkabau, *harato pusako tinggi* dibagi secara kolektif kepada kaum dari garis keturunan ibu dan di kelola oleh keponakan laki-laki. Tetapi di Minangkabau juga ada namanya warisan *harato pusako randah*, harta yang didaparkan dari penghasilan keluarga. Nah itulah warisan yang sesuai dengan hukum Islam. Berbeda dengan *harato pusako tinggi* yang sebenarnya bukan warisan dalam artian milik pribadi, melainkan itu amanah yang dijaga untuk kepentingan bersama kaum. Kalau dalam Islam itu seperti wakaf. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali dengan syari’at.”

Adapun penjelasan dari informan *Bundo Kandung*, Ibu Nongrianti,

⁸¹ Edi Bengkel, wawancara (Malang, 9 Mei 2025)

mengatakan sebagai berikut:

“Harato pusako tinggi iko sajalan jo hukum Islam, karano harato pusako tinggi iko lah ado sajak sebalun Islam masuk di Minangkabau, siap Islam masuk, nan dibagi itu, itulah harato pusako randah, peninggalan ibu ayah awak. Nan harato pusako tinggi ko kito dapek i sajo, ko barang ko lah ado sajak wak lahie, dan itu ndak dipertentangkan di Minangkabau, lah manarimo sadoe masyarakat, ado masalahat didalamnyo.”⁸²

“Harato pusako tinggi ini sejalan dengan hukum Islam, karena harato pusako tinggi ini sudah ada sejak sebelum Islam masuk di Minangkabau, setelah Islam masuk, yang dibagi itu, itulah harato pusako randah, peninggalan dari ibu ayah kita. Yang harato pusako tinggi ini kita mendapatkannya saja, ini barang ini sudah ada sejak kita lahir, dan itu tidak dipertentangkan di Minangkabau. Sudah menerima semua masyarakat, ada kemaslahatan didalamnyo.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Bengkel dan Ibu Nongrianti, dapat disimpulkan bahwa harato pusako tinggi dalam adat Minangkabau memiliki sistem pewarisan yang berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam. Dalam adat Minangkabau, harato pusako tinggi tidak diwariskan secara individual, melainkan secara kolektif kepada kaum berdasarkan garis keturunan ibu dan dikelola oleh laki-laki dari pihak kemenakan. Harta ini dipandang bukan sebagai milik pribadi, melainkan sebagai amanah yang diwariskan turun-temurun untuk kepentingan bersama, sehingga lebih menyerupai konsep wakaf dalam Islam.

Sementara itu, harta yang dibagi secara individual sesuai dengan ketentuan syariat Islam adalah harato pusako randah, yakni harta hasil usaha orangtua yang bersifat pribadi. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan

⁸² Nongrianti, wawancara (Malang, 10 Mei 2025)

antara adat Minangkabau dan hukum Islam, melainkan terdapat pemisahan fungsi dan kedudukan antara dua jenis harta warisan tersebut. *Harato pusako tinggi* tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas dan sistem sosial adat Minangkabau, yang telah diterima secara luas oleh masyarakat karena mengandung nilai kemaslahatan dan kebersamaan.

C. Pewarisan *Harato Pusako Tinggi* Adat Minangkabau Menurut Perspektif *Fath Adz-Dzari'ah*

Harato pusako tinggi Minangkabau mempunyai karakter khas yang dinilai berbeda dengan pewarisan syari'at Islam. Dalam pewarisan menurut *faraaidh*, harta warisan dibagi habis kepada ahli waris. Ahli waris mempunyai hak sepenuhnya atas harta warisan yang diterimanya. Sedangkan dalam pewarisan adat Minangkabau pewarisan harta dibagi menjadi dua kategori, yaitu *harato pusako tinggi* dan *harato pusako randah*.

Pada adat Minangkabau mempunyai perbedaan yang jelas antara *harato pusako tinggi* dengan pewarisan Islam karena aturan yang didasarkan dengan sistem matrilineal (keturunan perempuan), harta ini diwariskan kepada keturunan perempuan, seperti nenek, ibu, anak perempuan dan cucu perempuan. Sepintas kita lihat dari sini maka pewarisan di Minangkabau tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi apa bila kita pelajari lebih dalam, maka akan menemukan titik temu dalam ajaran Islam.

Harato pusako tinggi merupakan salah satu bentuk kekayaan adat yang memiliki kedudukan istimewa dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Harta ini termasuk dalam kategori warisan turun-temurun yang diwariskan

melalui garis keturunan ibu, sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Artinya, kepemilikan dan pengelolaan harta pusaka tinggi ini berada di bawah tanggung jawab kaum perempuan dalam suatu garis keturunan, sementara laki-laki (*mamak*) bertindak sebagai pengelola atas harta tersebut.

Berbeda dengan harta warisan pada umumnya yang dapat diwariskan secara individual dan bersifat pribadi, *harato pusako tinggi* memiliki dimensi *kolektif-komunal*. Harta ini bukan hanya sekadar aset ekonomi, melainkan juga mengandung nilai-nilai historis, kultural, dan spiritual yang kuat. Harta ini dianggap sebagai warisan leluhur yang tidak hanya mencerminkan kekayaan materi, tetapi juga simbol kehormatan, identitas, dan keberlanjutan eksistensi suatu suku atau kaum dalam masyarakat Minangkabau.

Dalam praktiknya, *harato pusako tinggi* tidak dapat diperjualbelikan, digadaikan, dan dialihkan kepemilikannya secara sepihak. Segala bentuk perubahan status atau peruntukannya hanya dapat dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar, terutama *Ninik Mamak* (pemuka adat) dan perempuan-perempuan yang merupakan garis keturunan penerima warisan. Hal ini menunjukkan kuatnya prinsip musyawarah dan mufakat dalam adat Minangkabau, serta adanya perlindungan terhadap nilai-nilai kebersamaan dan kesinambungan antar generasi.

Demikian, *harato pusako tinggi* tidak hanya diposisikan sebagai aset fisik, melainkan juga sebagai representasi dari keberlanjutan adat istiadat dan sistem nilai matrilineal masyarakat Minangkabau. Pewarisan *harato pusako*

tinggi ini menjadi bukti konkret bagaimana hukum adat dan struktur sosial masyarakat setempat mampu menjaga keseimbangan antara hak milik, kewajiban sosial, dan pelestarian budaya.

Fath Adz-Dzari'ah merupakan salah satu metode dalam istinbāt hukum Islam yang relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian. Menurut pandangan Imam al-Qarāfi, penetapan suatu hukum syariat pada dasarnya bertumpu pada dua aspek utama, yaitu pertimbangan terhadap *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan utama syariat). Tujuan tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Dan yang kedua ialah *wasail* yang merupakan sarana atau jalan dalam menuju kemaslahatan tersebut.⁸³

Pandangan ulama dalam menyikapi setiap perbuatan pada dasarnya dilihat dari dua sisi, yaitu sisi yang menjadi pendorong dalam melakukan hal tersebut dan sisi yang menjadi akibat dalam perbuatan itu. Dari sisi akibatnya, setiap perbuatan dihkumi menjadi dua, yang pertama adalah perbuatan baik maka segala sesuatu yang mengarah kepada perbuatan itu adalah baik, dan dianjurkan untuk dikerjakan. Kedua adalah perbuatan yang mempunyai akibat buruk, maka semua sesuatu yang mendorong kepada perbuatan buruk itu adalah buruk dan dilarang untuk mengerjakannya.⁸⁴

Maka, adanya *Fath Adz-Dzari'ah* untuk membuka semua bentuk wasilah atau sarana yang berkaitan dengan sesuatu agar tercapainya kemaslahatan yang

⁸³ Yusef Rafiqi , Heni Sukmawati “Implementasi Sadd dan Fath Al-Dzari’ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya” *Al-Mashlahah*, no 2 (2019), 152 <http://doi.org/10.30868/am.v7i02.591>

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 452

lebih luas. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

الأمر بالشئ أمر بوسائله

"Perintah untuk melaksanakan sesuatu adalah perintah untuk mengupayakan sarananya."⁸⁵

Melihat dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan dua tokoh masyarakat Minangkabau. Terdapat banyak banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pewarisan harta di Minangkabau, ini disebabkan oleh sistem pewarisan yang telah turun-temurun oleh nenek moyang yang selanjutnya diwariskan kepada keturunan perempuan masyarakat Minangkabau, bahkan narasumber menjelaskan bahwa *harato pusako tinggi* ini telah ada sebelum masuknya ajaran Islam di ranah Minangkabau.

Praktik pewarisan matrilineal yang diterapkan oleh masyarakat adat Minangkabau mempunyai tujuan tersendiri bagi kemaslahatan kaum dan keluarga. Kemaslahatan ini salah satunya dilihat dari kebiasaan laki-laki dewasa Minangkabau yang beranjak merantau ke luar daerah, menjadikan perempuan lebih krusial dalam mengelola dan menerima hak pakai *harato pusako tinggi*, dikarenakan perempuan Minangkabau sangat jarang yang pergi merantau.

Selain itu, *harato pusako tinggi* sebagai harta yang tidak dibagi dan tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh individu, kepemilikannya kepada kaum

⁸⁵ N. Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah." *Al-Mazaahib*, no. 2(2017): 298 <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i.1426>

sangat bermanfaat dalam banyak keluarga yang membutuhkan. *Harato pusako tinggi* yang bersifat kolektif ini memiliki tujuan untuk keberlangsungan dan kesejahteraan hidup bersama. Sebagai jaminan kesejahteraan hidup keluarga, bagi keluarga yang memiliki kesulitan dikemudian hari, untuk menjaga kelangsungan hidup ahli waris *harato pusako tinggi* harato pusako inilah yang akan membantu.

Sebagai harta bersalin, yaitu harta yang diturunkan oleh keluarga yang sesuku, tentu menjadikan *harato pusako tinggi* tersebut sebagai identitas keluarga yang nantinya anak-cucu dari keturunan ahli waris tidak akan kehilangan nasabnya dari keluarga-keluarganya dikarenakan pewarisan harta tersebut berlangsung dari generasi ke generasi di suatu kaum.

Harta yang dijaga dan tidak boleh jual, pada hakikatnya harta ini dapat digadaikan apabila dalam keadaan mendesak, dan dalam penggadaian harta ini juga diatur dalam adat Minangkabau, yaitu diperbolehkan untuk digadaikan dengan syarat digadaikan kepada orang yang masih dalam satu kaum dan harus dengan kesepakatan *Niniak Mamak* dan kaum, hikmahnya disini agar harta tersebut tidak beralih keluar dari ahli waris. Ada empat kategori diperbolehkannya *harato pusako tinggi* digadaikan, diantaranya;

1. Untuk memperbaiki *rumah gadang*
2. Gadis dewasa yang belum kawin
3. Mayat terbujur ditengah rumah
4. *Pambangik batang tarandam*

Dengan penjelasan diatas, *harato pusako tinggi* apabila dianalisa menggunakan prinsip *Fath Adz-Dzari'ah*, dapat dikategorikan wasilah dalam memperoleh kemaslahatan yang lebih banyak dan penting. Kemaslahatan yang pada umumnya dibentuk untuk menghindari keburukan. Imam Al-Ghazali mengartikan maslahat yaitu dengan memelihara tujuan syara', tujuan dari syara' sendiri terbagi menjadi lima, yaitu, untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua hal yang berkaitan dengan pemeliharaan tujuan tersebut maka disebut dengan maslahat dan yang mengingkari dari tujuan tersebut maka disebut dengan *mafsadat*/kerusakan.⁸⁶

Dibalik permasalahan pewarisan *harato pusako tinggi* yang secara *dzhohir* tidak sesuai dengan syari'at Islam, pewarisan ini justru mempunyai kemaslahatan yang lebih banyak. Seperti pewarisan *harato pusako tinggi* ini banyak pertimbangan kemaslahatan, seperti :

1. Sistem pewarisan *harato pusako tinggi*. Harta ini adalah harta yang diturunkan melalui sistem matrilineal dari garis keturunan ibu, tidak lain adalah untuk menjaga kelestarian adat, dan dengan tujuan mengangkat derajat kaum perempuan yang tidak memiliki harta di kampung halamannya.
2. Harta yang bersifat kolektif bukan individual, dengan memiliki asas kolektif *harato pusako tinggi* memiliki manfaat yang lebih luas kepada masyarakat kaum apabila dilestarikan dan dikembangkan dengan baik.

⁸⁶ Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syari'ah* (Malang: Setara Press, 2019).38.

3. Memelihara perekonomian keluarga, artinya dari *harato pusako tinggi* dapat menjaga dan memelihara stabilitas dan ketahanan keluarga ketika ada dari salah seorang keluarga yang kesulitan dalam perekonomian, maka *harato pusako tinggi* sebagai penopang kehidupan bersama.
4. Mempersatukan keluarga dan kaum, artinya *harato pusako tinggi* dengan kepemilikannya yang kolektif semua anggota keluarga terlibat emosional dan bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara harta tersebut.
5. Menjaga silsilah keluarga, artinya dengan adanya pewarisan *harato pusako tinggi* kepada generasi selanjutnya agar anak-cucu ahli waris mengetahui asal-usul keluarganya.
6. Memperbaiki *rumah gadang*, artinya dengan syarat tertentu, harta tersebut dapat digunakan sebagai memperbaiki dan merawat tempat berlindung satu keluarga atau kaum.

Melihat dengan banyaknya kemaslahatan didalam makna *harato pusako tinggi*. Maka dapat disimpulkan bahwasanya praktik pewarisan di masyarakat Minangkabau sejalan dengan prinsip Islam melalui metode *Fath Adz-Dzarī'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelsan dari pembahasan dalam penelitian ini yang telah dilakukan mengenai Makna Pewarisan *Harato Pusako Tinggi* Minangkabau Perspektif *Fath Adz-Dzari'ah*. (Studi Pandangan Tokoh Adat Minangkabau Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pandangan tokoh adat Minangkabau yang berada di Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu, dalam praktik pewarisan *harato pusako tinggi* di Kelurahan Rawa makmur seharusnya masih sama dengan daerah asalnya, yaitu Sumatra Barat dan juga menyesuaikan kondisi di daerah rantaunya. Hanya saja, belum ada ditemukan praktiknya secara langsung di perantauan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat Minangkabau yang telah lama merantau ke Bengkulu dan tidak memahami lagi adat Minangkabau.
2. Berkaitan dengan makna dari pewarisan *harato pusako tinggi* Minangkabau dengan menggunakan konsep *Fath Adz-Dzari'ah* pewarisan ini dapat dikategorikan sebagai wasilah atau *dzari'ah* dalam mencapai kemaslahatan yang lebih luas. Hal ini didasarkan pada tujuan pada pewarisan *harato pusako tinggi* yang dinilai tidak sesuai dengan pewarisan Islam, tetapi dengan menerapkannya maka kita akan mengetahui makna dari pewarisan tersebut. Dengan mengetahui lebih dalam makna dari

pewarisan *harato pusako tinggi* tersebut maka penulis menilai bahwa pewarisan tersebut sejalan dengan konsep *Fath Adz-Dzarī'ah*.

B. SARAN

Menurut hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai pandangan tokoh adat Minangkabau di Kelurahan Rawa makmur Bengkulu terhadap makna dari pewarisan *harato pusako tinggi*, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP)

Dalam hal melestarikan adat dan budaya Minangkabau, hendaknya berkerjasama dengan *Niniak Mamak* lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai adat di Minangkabau, agar adat dan budaya Minangkabau tetap lestari ditangan generasi muda saat ini.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian dan dapat diperluas dengan pendekatan komparatif dengan pewarisan adat lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahlan Sjarif, Surini, Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta :Prenada Media, 2005.
- Ananda, Faisar dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- A Navis, A. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Press, 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar Al-Fikr, 2007.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Umpan Press, 2018.
- Bahri Salihima, Syamsul. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis Illat Hukum Dalam *Sad Adz-Dzari'ah* Dan *Fath Adz-Dzari'ah*.", *Al-Mazahib* 5, no. 2, 2017
- Hasan Bisri, Cik. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Effendi, Satria and Muhammad Zein. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Hakimi, Idrus. *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Dua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Bandung: Remaja Karya, 1978..
- Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996:3 dan *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Gema Insani, 2014.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Baerut: Dar al-Rasyid al-Hadisah, tt, juz 2.
- Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Majduddin Abu Thahir al-Fairuzabadi (w. 817 H), *al-Qamus al-Muhith*, Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1426 H.

- M. Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, n.d.
- M. S, Amir. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1999.
- M. S, Amir. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencapaian*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2011.
- Nawawi Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Rafiqi, Yusep, Heni Sukmawati, dan Agus Ahmad Nasrullah, "Implementasi *Sadd Dan Fath Adz-Dzari'ah* Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya," *Al-Mashlahah* 7, no. 2 (2019).
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Gadjah University Press, 2004.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Bandung : PT Redika Aditama, 2013.
- Syarifudin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *al-Furuq*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H, juz 1.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yaswiran, *Hukum keluarga*, Jakarta Rajawali Press, 2013.
- Zamzami, Mukhtar. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, Maret 2013.

Jurnal :

- Ali Khaeri, Imam. "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Islam Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon," (*Journal of Social Research, Volume I, No. 10, 2022*), 1119
- Haq, Husnul. "Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 301, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.
- Sholehuddin, Miftahus, "Understanding Legal Research: A Comprehensive Guide to Methods, Theories, and Scope" *Research Repository*, no. 1(2022): 5 <https://repository.uin-malang.ac.id/12884.pdf>

Skripsi :

Aryani, Juwita. “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau Dalam Membangun Perekonomian Keluarga Di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Sumatra Barat”, Undergraduate Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Fitriana, Arma. “Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam”, Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Hanif bin Khalilah, Muhammad. “Kehujjahan *Sadd Adz-Dzari’ah* Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Madzhab Maliki, Syafi’I dan Zuhairi).” Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17664>.

Hilmi, A. “*Fath Adz-Dzari’ah* Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, Undergrade Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, <https://repository.radenintan.ac.id/4165/>.


Indri, Zulfa. “Tinjauan Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dan Peralihannya Pada Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”, Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.

Padhlurrahman, Rozaan. “Hukum Kewarisan *Harta Pusako Tinggi* Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)”, Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.


Saidatunnisa, Nita. “Tradisi Pembayaran Uang Panai’ Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Makassar Dalam Tinjauan *Sadd Adz-Dzari’ah* (Studi Kasus Tingginya Uang Panai’ Di Makassar)”, Undergraduate Universitas Muhammadiyah Malang, 2021, <https://eprints.umm.ac.id/76839>.

Wahyuni, Sri. “Ketentuan Harta Waris Pusaka Tinggi Minangkabau Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011)”, Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Edi bengkel selaku Niniak Mamak Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Bengkulu



Wawancara dengan Ibu Nongrianti selaku *Bundo Kandung* Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Bengkulu

SURAT IZIN PENELITIAN



DEWAN PIMPINAN DAERAH
PERSATUAN KELUARGA DAERAH PIAMAN
(DPD - PKDP KOTA BENGKULU)
 Sekretariat Muahidra Al As' ad Pengantungan Kota Bengkulu RP. 089279299068 - 08126776221

Nomor : 035 /DPD-PKDP-BKL/12/2024
 Perihal : Izin Pra-Penelitian

Bengkulu, 4 Desember 2024

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 di Malang

Assalamu'alaikum, Wr, Wb

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 3463 /F.Sy.1/TL.01/11/2024 Tanggal 26 November 2024 Hal Pra-Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi mahasiswa atas nama :

Nama : Muhammad Ilham
 NIM : 230201110167
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Dengan ini kami Perkenankan untuk mengadakan Pra Research dengan judul : **Makna Pewarisan Harato Pusako Tinggi Minangkabau Perspektif Fath Adz-Zari'ah** (Studi Pandangan Tokoh Adat Minangkabau khususnya pada Keluarga Besar Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu

Demikian Surat ini kami berikan dan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb
 Pengurus DPD-PKDP Kota Bengkulu

Ketua

H. SYAFRI L. SIKUMBANG



Sekretaris

H. ZULKARNAINI MANDAI

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian dari *harato pusako tinggi* Minangkabau?
2. Bagaimana praktik peralihan pewarisan *harato pusako tinggi* yang dilakukan masyarakat Minangkabau, khususnya di Kelurahan Rawa makmur Bengkulu?
3. Apakah ada perubahan praktik dalam penerapan *harato pusako tinggi* ini?
4. Siapa yang berhak menerima *harato pusako tinggi ini* dan apa alasannya?
5. Apa peran *Niniak Mamak* dan *Bundo Kanduang* dalam proses pewarisan ini?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah pewarisan ini sejalan dengan hukum Islam?
7. Apa hikmah dari pewarisan ini?

CEK PLAGIASI

